

**ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERDAHAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA  
PORNOGRAFI**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Roffi Firrizqi  
2206200282**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : ROFFI FIRRIZQI**  
**NPM : 2206200282**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA PORNOGRAFI**

**Dinyatakan:**

- ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 0122087502**

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**

**NIDN: 0118047901**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

2. Dr. Lilawati Giniting S.H., M.Kn.

3. Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan Tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 08 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : ROFFI FIRRIZQI  
**NPM** : 2206200282  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA  
PORNOGRAFI  
**PENGUJI** : 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. / NIDN: 0112068201  
2. Dr. Lilawati Giniting S.H., M.Kn. / NIDN: 0103107703  
3. Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A. / NIDN: 0105118503

**Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 08 April 2026

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502




  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : ROFFI FIRRIZQI**  
**NPM : 2206200282**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA  
PORNOGRAFI**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 08 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068201	<u>Dr. Lilawati Giniting S.H., M.Kn.</u> NIDN: 0103107703	<u>Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A.</u> NIDN: 0105118503

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : ROFFI FIRRIZQI

**NPM** : 2206200282

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA  
PORNOGRAFI

**Dosen Pembimbing** : KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A. / NIDN: 0105118503

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 1 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ROFFI FIRRIZQI  
**NPM** : 2206200282  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA PORNOGRAFI

**Pendaftaran** : Tanggal 1 April 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

(KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A.)  
NIDN: 0105118503



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : ROFFI FIRRIZQI**  
**NPM : 2206200282**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA  
PORNOGRAFI**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, Januari 2026**

**Pembimbing**

**(KHAIRUL AZMI NASUTION, S.HI., M.A)**

**NIDN : 0105118503**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA : ROFFI FIRRIZQI**

**NPM : 2206200282**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA  
PORNOGRAFI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 08 April 2026  
Saya yang menyatakan



**ROFFI FIRRIZQI**  
**NPM. 2206200282**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pada menyapa surat ini agar dibubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id fahumedsun umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA LENGKAP** : ROFFI FIRRIZQI  
**NPM** : 2206200282  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA PORNOGRAFI  
**PEMBIMBING** : KHAIRIL AZMI NASUTION, S.HI., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31 Okt 2024	Bimbingan Proposal	
14 Nov 2024	Seminar	
21 Nov 2024	Bab I	
27 Nov 2024	Lanjutan	
2 Des 2024	Bab II	
10 Feb 2026	Bab III	
24 Feb 2026	Revisi Bab III	
2 Mar 2026	Bab IV	
3 Mar 2026	Lanjutan dan Bedah Buku	
4 Mar 2026	Bedah Buku	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut diatas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karena skripsi tersebut di setujui untuk di ujian.

**Diketahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

**Dosen Pembimbing**

**Khairil Azmi Nasution, S.HI., M.A**  
NIDN. 0105118503

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Ekspresi Seni Yang Mengarah Kepada Pornografi.**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah

Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Khairil Azmi Nasution S.H.I.,M.A selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatri dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Abdul Muis dan ibunda rosi susanti. Terimakasih kepada orang tua saya yang telah menguliahkan saya dan telah mendukung saya dalam segala hal. Memberikan semangat disetiap harinya juga memberikan banyak arahan untuk kedepannya agar bisa membanggakan papa dan mama serta berguna untuk orang lain. Saya hanya dapat mengungkapkan terimakasih kepada orang tua saya tercinta karena juga mengikuti semua keinginan saya untuk masa depan saya.

Terima kasih kepada diri saya sendiri Roffi Firrizqi, yang sudah bertahan sejauh ini untuk menjalani kehidupan terutama kehidupan di perkuliahan yang jauh dari cita cita saya sebenarnya sejak kecil dan disertai dengan doa dan dukungan dari kedua orang tua saya untuk tetap semangat dan selalu memberikan motivasi kepada saya setiap hari dimanapun dan kapanpun.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan teman seperjuangan saya selama perkuliahan kita berlangsung untuk saling support satu sama lain dengan nama “sampai tua main dam” grup ini terbentuk di era kami membuat skripsi bersama dan terimakasih kepada Muhammad Ragil Rayhan, Muhammad David Akbar, Muhammad Ariq Zahran, Rahmat Akbar, Bagus Setiawan, Thariq Atilla Liandi, Afkar Raihan Winfy, Bagus Tegar Praa, Firza Harada.

Dan yang terakhir untuk orang istimewa dalam kehidupan penulis, kepada Ressa Yamasya (2206200127) terima kasih yang sudah ikut membersamai selama akhir perkuliahan saya juga telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi saya juga selalu menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ataupun materi kepada saya, dan memberikan semangat untuk terus maju dan mendukung saya hingga saat ini dengan segala impian saya. Semoga dirimu selalu diberikan kesehatan juga kesuksesan dalam menjalani hidup.

Medan,     Maret 2026  
Penulis

**ROFFI FIRRIZQI**  
**NPM : 2206200282**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA PORNOGRAFI**

**ROFFI FIRRIZQI  
NPM : 2206200282**

Ekspresi seni yang mengarah pada pornografi menjadi isu krusial di era digital, di mana kebebasan berekspresi sering bertabrakan dengan norma kesusilaan masyarakat Indonesia yang berbasis Pancasila dan nilai agama. Latar belakang masalah ini mencakup maraknya konten seni visual, audiovisual, dan naratif yang mengeksploitasi seksualitas melalui media sosial, memicu kerusakan moral, eksploitasi perempuan, serta konflik antara UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan hak konstitusional berekspresi (Pasal 28E UUD 1945). Rumusan masalah meliputi: (a) pengaturan unsur-unsur ekspresi seni pornografis dalam hukum pidana, (b) pengaturan serupa dalam hukum pidana Islam, dan (c) kebijakan komparatif keduanya terhadap fenomena tersebut.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan statute approach terhadap undang-undang terkait dan case approach pada kasus yudisial. Sumber data primer berasal dari UUD 1945, UU Pornografi, KUHP, serta Al-Quran dan hadis; data sekunder dari literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan offline dan online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengklasifikasikan ekspresi seni pornografis sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur muatan melanggar kesusilaan, akses publik, dan dampak moral (Pasal 4, 27, 29 UU Pornografi; Pasal 281-282 KUHP), dengan sanksi pidana 6 bulan-12 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar. Hukum pidana Islam mengategorikannya sebagai jarimah tazir (bukan hudud/qisas), diserahkan pada ijtihad hakim untuk sanksi proporsional seperti cambuk atau penjara, berbasis QS. An-Nur:30-31, prinsip sadd al-dzari'ah, dan maqasid syariah (hifz al-ird, hifz al-akhlaq). Komparasi mengungkap hukum nasional rigid-legalistik versus Islam elastis-kontekstual; rekomendasi mencakup revisi UU Pornografi integrasi tazir untuk pengecualian seni estetis, pedoman penilaian hakim, serta harmonisasi dengan fatwa MUI.

**Kata Kunci : Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Pornografi**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	8
3. Manfaat Penelitian .....	9
B. Defenisi Operasional .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	14
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpulan Data .....	16
6. Analisis Data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam Terhadap Ekspresi Seni.....	19

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Ekpresi Seni Yang Mengarah Kepada Pornografi .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pengaturan Aspek Unsur-Unsur Ekspresi Seni Yang Mengarah Kepada Pornografi Dalam Hukum Pidana .....	35
B. Pengaturan Aspek Unsur-Unsur Ekspresi Seni Yang Mengarah Kepada Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam.....	45
C. Kebijakan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Ekspresi Seni Yang Mengarah Kepada Pornografi.....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, aturan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan keteraturan dan kedamaian dalam masyarakat. Sejak manusia lahir hingga dewasa, setiap individu hidup dalam lingkup aturan yang mengatur perilaku dan hubungan sosialnya. Aturan-aturan tersebut tidak hanya datang dari lembaga formal seperti pemerintah, tetapi juga dari lingkungan sosial, budaya, dan agama. <sup>1</sup>

Aturan dalam kehidupan sehari-hari dapat berbentuk norma sosial, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kebiasaan. Norma sosial berfungsi menjaga hubungan antar individu agar tetap harmonis, seperti menghormati orang tua atau bersikap sopan terhadap sesama. Norma agama mengarahkan manusia untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, sehingga melahirkan perilaku yang penuh moralitas dan kebaikan. Sementara itu, norma hukum dibuat oleh lembaga resmi negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan sanksi tegas bagi yang melanggar. <sup>2</sup>

Ada pula norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani manusia, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan rasa malu. Sedangkan norma kebiasaan atau adat berkembang dari tradisi yang diwariskan turun-temurun,

---

<sup>1</sup> Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, 2019, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 29.

<sup>2</sup> Saputra Adiwijaya, et.al, 2024, *Buku Ajar Pengantar Sosiologi*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 62.

menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Semua norma tersebut saling melengkapi dan menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Di Indonesia sendiri, penerapan aturan hukum memiliki peranan yang sangat penting, terutama melalui sistem hukum pidana. Hukum pidana digunakan untuk menindak berbagai pelanggaran dan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, seperti pencurian, korupsi, penganiayaan, atau pelanggaran lalu lintas. Tujuan utama dari penerapan hukum pidana bukan hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Dalam praktiknya, hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah mengalami berbagai pembaruan sesuai perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan sosial.<sup>3</sup> Dengan adanya hukum pidana, negara berupaya menciptakan masyarakat yang tertib dan aman, sekaligus menegakkan prinsip keadilan bagi seluruh warga negara. Maka dari itu, aturan hukum menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan berkeadaban.

Namun didalam hukum Islam, norma memiliki peran fundamental sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia agar selaras dengan kehendak Allah SWT dan tercapainya kemaslahatan umat. Norma dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual, karena mencakup hubungan manusia dengan Allah (*ḥablun min Allāh*) dan hubungan antar sesama manusia (*ḥablun min*

---

<sup>3</sup> Ecep Nurjamal, 2023, *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana*, Tasikmalaya: Edu Publisher, halaman 57.

*an-nās*). Hukum Islam mendasarkan norma-normanya pada sumber utama yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang semuanya berfungsi membentuk tatanan kehidupan yang adil, beretika, dan bermoral. Dengan demikian, norma dalam hukum Islam tidak sekadar menjadi aturan formal, tetapi juga sarana pembinaan akhlak dan penjagaan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

Hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah sistem normatif yang dipengaruhi oleh sejarah, sosial, dan budaya bangsa. Dalam pengaturan masyarakat Muslim yang mayoritas, hukum Islam memainkan peran penting sebagai sumber nilai dan etika dalam pembentukan hukum positif. Menurut Shofi dan Septiani, penerapan hukum Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia sangat relevan, mengingat sebagian besar penduduknya adalah Muslim, sehingga hukum-hukum yang berlaku seharusnya mencerminkan nilai-nilai Islam<sup>4</sup>. Dalam hal ini, penegakan hukum Islam di Indonesia harus melalui proses asimilasi dengan hukum nasional yang mencakup keberadaan norma dan nilai yang telah ada dalam masyarakat.

Norma dalam hukum Islam juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat kewajiban dan larangannya, seperti *wajib*, *haram*, *sunah*, *makruh*, dan *mubah*. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat komprehensif dalam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Tujuan akhirnya adalah tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah* — yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu,

---

<sup>4</sup> Shofi, U., & Septiani, R. (2022). "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi*, No.2 , halaman 660-669.

norma dalam hukum Islam tidak hanya berfungsi menegakkan keteraturan sosial, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab spiritual bagi setiap individu Muslim.

Di era globalisasi, seni telah berkembang pesat tidak hanya berfungsi sebagai upacara ritual, tuntunan atau tontonan saja. Seni secara istilah adalah seni berasal dari kata *sani* yang di kutip dari bahasa sanskerta yang berarti pemujaan, pelayanan, persembahan dan pelayanan yang dikaitkan dengan sebuah upacara keagamaan yang dikaitkan dengan kesenian<sup>5</sup>.

Masyarakat di era globalisasi ini khususnya di Indonesia memberikan fungsi seni sebagai ekspresi seni atau aktualisasi diri, media pendidikan, dan banyak hal lainnya. Globalisasi telah membawa model budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat. Globalisasi tidak dapat dipisahkan dari gerak cepat media.<sup>6</sup> Media di Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan budaya, mudahnya mendapatkan akses berkomunikasi dan mendapatkan informasi terbaru inilah yang mendorong perkembangan budaya di Indonesia.

Perkembangan seni di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi yang membawa arus pertukaran budaya secara masif dan cepat. Globalisasi menjadikan batas-batas geografis semakin kabur, memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mengakses dan mengadopsi beragam bentuk seni dari berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, seni tidak lagi terbatas pada ekspresi tradisional seperti seni rupa, tari, musik, atau teater, tetapi telah berkembang

---

<sup>5</sup> Subaryanta, et.al, 2023, *Mata Pelajaran Muatan Local Pendidikan Budaya Sarolangun Dan Anti Narkoba*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indoensia, halaman 90.

<sup>6</sup> Puspianto, A. (2023). "Kelebihan dan kelemahan media dakwah di era globalisasi". *An-Nida: Jurnal Komun. dan Penyiaran Islam*, No.12, halaman 57-82.

menjadi bentuk-bentuk baru yang lebih bebas dan eksperimental, seperti seni digital, instalasi multimedia, hingga seni pertunjukan kontemporer. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut mempercepat penyebaran karya seni lintas budaya, sekaligus membuka ruang bagi seniman untuk mengekspresikan gagasan secara lebih terbuka dan individual. Namun, keterbukaan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap nilai-nilai budaya dan moral masyarakat, terutama ketika karya seni mulai menampilkan unsur-unsur yang dianggap melanggar norma kesusilaan dan etika sosial.

Secara etimologi, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelacuran dan tulisan itu kebanyakan berbentuk fiksi (cerita rekaan) yang materinya diambil dari fantasi seksual, pornografi biasanya tidak memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai aktivitas seksual. Berdasarkan Webster New world Dictionary, kata “pornografi”, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yakni : *porne* dan *graphein*<sup>7</sup>.

Di Indonesia, permasalahan pornografi ini di atur melalui perangkat hukumnya, seperti dalam Undang–Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi Bab II Pasal 4 ayat 1 yaitu berbunyi :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

---

<sup>7</sup> Syah, M. K. T., Sa'adah, P. L., Nurcahya, Y., & Arsyad, M. F. (2025). “Cyberporn (Pornografi Online) dan Dampaknya Terhadap Pelajar”. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, No.2, halaman 334-347.

- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Namun, di dalam hukum islam yang berpedoman kepada Al Quran juga ada membahas tentang pornografi walaupun tidak secara eksplisit di Q.S An- Nur ayat 31, yang berbunyi :

نَّ إِلَّا مَا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
 وَ لَتِهِنَّ أَظْهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُو  
 نِي آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ ب  
 ولى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ  
 بِنِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
 نُؤْنَ لَعَلَّكُمْ يَارْجُلِهِنَّ لِيُغْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِ  
 تَفْلِحُونَ

Artinya : “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra

*saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”*

Salah satu tantangan besar dalam perkembangan seni modern di era globalisasi adalah munculnya karya-karya yang mengandung unsur pornografi dengan dalih kebebasan berekspresi. Dalam beberapa kasus, seniman berpendapat bahwa eksplorasi tubuh manusia atau sensualitas merupakan bagian dari ekspresi artistik dan kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh prinsip hak asasi manusia. Seperti contoh seperti tarian Joged Bumbung dari bali, tarian ini awalnya dipertunjukkan untuk merayakan acara kemasyarakatan di Bali seperti selepas panen dan menjadi tari pergaulan masyarakat Bali yang menjadi tradisi sampai saat ini. Namun seiring perkembangan zaman, tarian ini berubah menjadi arena pertunjukkan tubuh perempuan<sup>8</sup>.

Tidak hanya seni tari yang memunculkan unsur pornografi di dalamnya, terdapat beberapa contoh karya seni yang juga mengandung unsur pornografi, seperti lukisan-lukisan, fotografi, seni patung, seni film dan sinematografi.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis

---

<sup>8</sup> Yosiana, M., & Wulandari, R. (2023). “Komodifikasi Tubuh Perempuan Pada Tarian Joged Bumbung Bali di Youtube”. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, No.2, halaman 162-167.

perbandingan hukum pidana dan hukum islam terhadap ekspresi seni yang telah mengarah ke pornografi, sehingga dapat memberikan gambaran jelas ketika penerapannya di masyarakat.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan aspek unsur-unsur ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi dalam hukum pidana?
- b. Bagaimana pengaturan aspek unsur-unsur ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi dalam hukum pidana islam?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana dan hukum pidana islam terhadap ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- d. Untuk menganalisis pengaturan unsur-unsur ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi dalam hukum pidana.
- e. Untuk menganalisis pengaturan unsur-unsur ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi dalam hukum pidana Islam.
- f. Untuk mengevaluasi kebijakan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap ekspresi seni yang berpotensi mengarah kepada pornografi.

### **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan

manfaat antara lain:

- g. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum komparatif antara hukum pidana dan Islam terhadap ekspresi seni pornografis, serta mengembangkan teori batasan kebebasan berekspresi dengan norma kesusilaan untuk mendukung diskursus interdisipliner.
- h. Secara praktik, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan penegakan hukum yang adil bagi aparat, serta panduan bagi seniman dan masyarakat untuk memproduksi seni bertanggung jawab tanpa konflik hukum atau sensor diri.

## **B. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara definisi–definisi/konsep–konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Analisis hukum pidana dan hukum islam terhadap ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi”**, maka terdapat uraian defenisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian sebagai berikut:

### 1. Analisis Hukum

Analisis dalam penelitian ini memiliki arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti karangan, perbuatan, penguaraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penalaah bagian sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, dan hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 17.

mengikat orang-orang menggunakan Undang-Undang,<sup>10</sup> jadi Analisis Hukum diartikan sebagai suatu upaya penelaah secara menyeluruh terhadap norma hukum dengan menggunakan metode dalam hukum islam.

a. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* ( orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.<sup>11</sup>

b. Pidana

Pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau orang yang melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

c. Ekspresi Seni

Ekpresi seni merupakan ungkapan kreatif manusia yang menggabungkan keahlian, imajinasi, dan kreativitas untuk menghasilkan karya yang unik dan bermakna. Melalui seni, seseorang menyalurkan perasaan, pikiran, serta pengalaman batin ke dalam berbagai bentuk seperti lukisan, musik, tari, atau sastra.<sup>13</sup>

d. Pornografi

---

<sup>10</sup> Amalia, et.al, 2025, *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 1.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2018, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12.

<sup>12</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, halaman 67.

<sup>13</sup> Wind Dylanesia, 2023, *Seni Sebagai Sarana Ekspresi Diri : Menemukan Identitas Anda Melalui Kesenian*, Yogyakarta: Cahaya Harapan, halaman 1.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *pornē* dan *graphos*, di mana *pornē* berarti pelacur, khususnya yang berasal dari kelas sosial paling rendah, sedangkan *graphos* berarti tulisan atau gambar. Secara etimologis, istilah ini merujuk pada bentuk tulisan, gambar, atau representasi visual yang menggambarkan aktivitas seksual secara eksplisit. Pornografi dapat dipahami sebagai segala bentuk penyajian atau representasi perilaku seksual yang bertujuan membangkitkan hasrat atau rangsangan seksual, baik melalui media cetak, elektronik, maupun digital. Dengan demikian, pornografi tidak hanya dipandang dari sisi bahasa asalnya, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan budaya yang memiliki implikasi moral, hukum, dan psikologis dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai analisis hukum pidana dan hukum islam terhadap ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi bukan hal yang baru baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karenanya sudah banyak penelitian sebelumnya yang membahas mekanisme, efektivitas, serta tantangan dalam ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun pencarian kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “Analisis hukum pidana dan hukum islam terhadap ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi”. Namun

---

<sup>14</sup> Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan & hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Dan Yayasan Obor Indonesia, halaman 299.

dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Ravita Elvariza Humairo, Mahasiswi Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 276 K/Pid.Sus/2016)”. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (Statute Approach) dan kasus. Penelitian ini membahas mengenai aspek-aspek apa saja yang menjadi bagian kriminalisasi dalam Undang-Undang pornografi dan bagaimana dalam hukum Islam.
2. Iswan Haris, Mahasiswa Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif, dengan menggunakan pendekatan syar’i, dan yuridis normatif. Penelitian ini membahas tentang memahami dan menilai apakah sanksi yang diatur dalam Undang-Undang ITE atas perbuatan menyebarkan video pornografi selaras dengan prinsip-prinsip hukum islam, khususnya dari sudut pandang jarimah hudud dan jarimah ta’zir.
3. Zulkifli, Dosen Fakultas bahasa dan seni Universitas Negeri Medan, dalam jurnalnya yang berjudul “Pornografi Dalam Ekpresi Dan Apresiasi Seni Rupa (Tinjauan Ontologis, Epistemologi Dan Aksiologis)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan filosofis.

Penelitian ini membahas tentang pornografi dalam seni rupa bukan sekadar pelanggaran norma, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi buaya, kritik sosial, atau perjuangan kebebasan artistik. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan pertimbangan konteks agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi Penelitian hukum memberikan dasar untuk merencanakan, menajalankan, dan mengevaluasi teori dan praktik dalam penelitian.<sup>15</sup> Penetapan metode penelitian adalah langkah penting dalam kegiatan penelitian karena akan menentukan jalan, pendekatan, dan hasil penelitian.<sup>16</sup> Sehingga pada hakikatnya penelitian itu merupakan suatu rangkaian ilmiah dan oleh karena itu digunakan metode dalam penelitian ini yang terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dan pendekatan ini yaitu yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berasal dari norma.<sup>17</sup> Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif akan memberikan suatu argumentasi hukum sebagai sebuah dasar yang menentukan apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi menurut hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, 2024, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, halaman 12.

<sup>16</sup> Nur Solikin, 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, halaman 112.

<sup>17</sup> Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, 2024, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 1.

<sup>18</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

Penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum doctrinal, dalam hal ini hukum dianggap sebagai apa yang ditulis dalam buku hukum (law in books), dan penelitian tentang sistematika hukum dapat dilakukan berdasarkan buku hukum atau peraturan perundangundangan.

## **2. Sifat Penelitian**

Untuk menyelesaikan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang berarti menampilkan peristiwa atau kondisi hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan melakukan langkah-langkah dengan mengumpulkan data, melakukan klasifikasi, mengelola/analisis data, serta membuat sebuah kesimpulan dan saran.<sup>19</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang Undangan (Statue Approach), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum atau permasalahan yang dialami. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelaahan dari kasus-kasus yang sedang terjadi atau sudah selesai atau yang sudah mempunyai putusan dari pengadilan.<sup>20</sup> Adapun tujuan dari pendekatan tersebut adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana aspek penormaan peraturan hukum mempengaruhi praktik hukum.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 122.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 20.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an (QS. An-Nur : 31).

Dalam penelitian ini, ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab masalah yang dibahas. Data yang berasal dari hukum islam ini biasanya disebut sebagai data kewahyuan.

- b. Data sekunder, yaitu suatu data yang berasal dari perpustakaan yang memberikan informasi mengenai bahan primer.<sup>21</sup> Data sekunder terdiri dari

:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan suatu penjelasan tentang literatur hukum dasar, seperti buku, jurnal, dan artikel yang dianggap terkait dengan subjek hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 51.

data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a *Offline*, yaitu peneliti melakukan penelusuran berbagai sumber tertulis, termasuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di mana mereka menemukan buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan sistem arbitrase dan penyelesaian sengketa bisnis. Selain itu, peneliti mengunjungi beberapa toko buku untuk mendapatkan referensi tambahan, seperti buku teks hukum, literatur akademik, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang dicetak. Peneliti juga mengumpulkan peraturan pelaksana, undang-undang, dan konvensi internasional tentang arbitrase dari sumber fisik.
- b *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan untuk proses penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yakni dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang hasil analisis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, atau hal lainnya) agar dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu pemeriksaan mengenai tentang hakikat dan suatu makna, sehingga saat menyelidiki suatu kegiatan dapat mengkaji bagian-bagian yang saling terkait.

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur tingkah laku kehidupan manusia atau masyarakat yang efektivitas keberlakuannya dipaksakan untuk mencapai sebuah kehidupan yang adil dan damai.<sup>22</sup> Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

Analisis hukum pidana adalah sebuah kegiatan ilmiah yang menguraikan dan menilai ketentuan hukum pidana (baik materiil maupun formil) secara sistematis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan asas hukum, nilai keadilan, dan praktik penerapan dalam masyarakat.

Dalam hukum pidana, terdapat dua sumber yang berbeda yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil, Menurut E. Utrecht, Sumber hukum dapat

---

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, halaman 226.

<sup>23</sup> Rodliyah, Salim, 2024, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

dibedakan antara yang bersifat formal (*source of law in formal sense*) dan material (*source of law in material sense*). Adapun penjelasan tentang hukum materiil dan formil yaitu sebagai berikut :

- a) Sumber hukum materiil, merupakan sumber hukum yang berasal dari tempat dimana materi hukum itu di ambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi soisal ekonomis, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internaisoinal, keadaan geografis.<sup>24</sup>
- b) Sumber hukum formil, merupakan sumber hukum yang berasal dari tinjauan dari segi pembentukan. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum.<sup>25</sup> Sumber hukum dalam arti formiil dapat dibedakan menjadi Undang-undang, kebiasaan dan adat, traktat atau perjanjian atau konvensi internasional, yurisprudensi, pendapat ahli hukum terkenal.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam Terhadap Ekspresi Seni**

Menurut T.M. Hasbi Ashshiddiqy mendefinisikan hukum islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum islam di Indonesia, istilah hukum islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau

---

<sup>24</sup> Sumiaty Adelia Hutabarat, 2024, *Dasar Ilmu Hukum: Teori Komprensif & Implementasi Hukum Di Indonesia*, Bantul : PT Green Pustaka Indonesia, halaman 45.

<sup>25</sup> Ibid., halaman 46.

<sup>26</sup> Ibid., halaman 47.

masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Jadi dapat di definisikan bahwa hukum islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama islam.<sup>27</sup>

Hukum Islam memiliki banyak sekali cabang-cabang hukum sendiri, salah satunya yaitu hukum pidana islam, hukum pidana islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis.<sup>28</sup> Hukum pidana islam merupakan hukum yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari karena menyangkut tentang pengaturan kehidupan orang islam. Hukum pidana islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana interaksi sesama manusia atau badan hukum dalam konteks islam. Hukum pidana islma juga mengatur hal hal terkecil dalam diri seorang manusia, termasuk juga dengan karya seni.

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) atau Fiqh Jinayah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Larangan-larangan Syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata Syara' adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'.

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, 2021, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 3.

<sup>28</sup> Ibid., halaman 1.

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dan kata jana. Secara etimologi, kata jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan salah. Kata jana berarti memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna'alah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Diantara pembagian jenis jarimah yang paling penting adalah pembagian ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah diyat atau ta'zir.

#### 1. Hukuman Qishash

Hukuman mati dalam hukum pidana islam disebut dengan qishah. Secara bahasa, qishash merupakan kata turunan dari qashsha, yaqushshu, qashashan yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas atau mengambil balasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kisas (qishash) berarti pembalasan dendam (berupa pembunuhan). Qishash adalah mengambil pembalasan hukum yang sama, yaitu suatu hukuman yang sama dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan.

Abdur Rahman dalam bukunya yang berjudul Hudud dan Kewarisan menjelaskan menurut terminologi kisas sebagai hukum balas dendam hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan, nyawa harus direnggut persis sebagaimana ia mencabut nyawa korbannya. Adapun kataristik hukum qishash

sebagai berikut :

a. Hukuman Qishash sebagai bentuk keadilan yang utama

Hukuman qishash bisa mewujudkan keadilan bagi orang yang teraniaya, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas pelaku seperti yang telah dilakukannya kepada korban. Keadilan merupakan salah satu sifat Allah Yang Maha Sempurna. Oleh karena itu, Allah melarang segala bentuk kezhaliman, baik terhadapNya maupun antara hamba-hambaNya.

b. Hukuman Qishash sebagai tindakan preventif

Dari sudut pandang hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain teori relatif (prevensi). Teori ini memberikan landasan untuk penerapan hukuman dalam menjaga ketertiban masyarakat. Teori relatif adalah sesuai dengan hukum qishash, yaitu menjaga manusia untuk tidak saling bunuh membunuh. Dilihat dari dampak penerapan hukum qishash, manusia akan menahan diri untuk melakukan pembunuhan atau penganiyaan terhadap sesama manusia. Dengan demikian, kelangsungan hidup manusia dapat tetap terjaga.

c. Qishash sebagai sistem hukuman yang fleksibel dan memberikan kesempatan hidup bagi pelaku pembunuhan

Hukuman qishash membuka peluang negosiasi antara keluarga korban dengan keluarga pelaku pembunuhan. Mereka dapat memilih antara membalas nyawa, membayar denda (diyat), atau memaafkan tanpa syarat.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan hukum qishash yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya kepastian pelaku kejahatan
- b. Keterbatasan hukuman pada pelaku kejahatan
- c. Pelaku pembunuhan sudah mukallaf
- d. Pelaku pembunuhan bukan orang tua korban
- e. Korban harus seorang ma'shum (tidak boleh dibunuh)
- f. Para penuntut qishash harus sudah mukallaf\
- g. Semua penuntut qishash sepatut atas tuntutananya
- h. Penetapan keputusan harus dilakukan oleh pemerintah atau hakim
- i. Penegakan hukuman qishash harus melibatkan pemerintah yang sah atau aparat penegak hukum yang berwenang.
- j. Pelaksanaan hukum qishash harus dilaksanakan oleh ahli waris yang menuntut qishash.

## 2. Diyat

Diyat adalah salah satu aspek penting dalam hukum pidana islam yang berhubungan dengan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindakan kriminal, terutama yang berkaitan dengan perbuatan yang melibatkan jiwa atau tubuh seseorang.

Secara terminologis, diyat merujuk pada pembayaran yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan, baik itu pembunuhan atau penganiyaan, kepada keluarga korban sebagai pengganti hukuman yang lebih berat, seperti pembalasan setimpakl (qishash) atau hukuman mati.

Dalam konteks hukum islam, dikiyat memiliki tujuan untuk mendamaikan kedua pihak, yaitu antara pelaku dan keluarga korban, serta untuk

menghindari timbulnya balas dendam yang dapat memperburuk keadaan sosial. Diyat diatur dalam Al'Quran, Hadis, dan juga dalam ijma' (kesepakatan para ulama), sebagai suatu solusi yang memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai kemaslahatan sosial.

Secara lebih rinci, diyat merupakan pembayaran yang diberikan oleh pelaku kejahatan kepada keluarga korban atau pihak yang berhak menerima kompensasi, dalam bentuk uang, barang, atau hewan ternak ( seperti unta, sapi, atau kambing) besarannya bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindak kejahatan yang terjadi. Salah satu prinsip dasar dalam diyat adalah bahwa ia bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara pihak yang terlibat dan sebagai sarana untuk menghindari pembalasan yang dapat merusak keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam islam, konsep diyat sebagai kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tertentu sangat jelas tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalil-dalil ini mengatur bagaimana diyat diterapkan, apa syarat-syaratnya, dan bagaimana proses pelaksanaannya dalam konteks hukum pidana Islam.

Diyat dibedakan berdasarkan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan, serta keadaan pelaku dan korban. Berikut adalah macam-macam diyat :

**a. Diyat Mughallazhah (Diyat Berat).**

Diyat ini diwajibkan dalam kasus pembunuhan yang disengaja atau hampir disengaja, seperti pembunuhan di tanah haram atau bulan haram. Diyat

ini bisa berupa 100 ekor unta dengan rincian: 30 ekor unta betina usia 3-4 tahun (hiqqah), 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun (jadzah), dan 40 ekor unta bunting (khilfah). Pembayaran diyat ini bisa dilakukan tunai atau diangsur.

**b. Diyat Mukhafafah (Diyat Ringan).**

Diyat ringan dikenakan pada kasus pembunuhan yang tidak disengaja (qatlu khatha') atau pembunuhan yang terjadi di luar tanah haram atau bukan pada bulan-bulan haram. Jumlah diyat yang harus dibayar adalah 100 ekor unta, tetapi terdiri dari jenis unta yang berbeda, dengan pembayaran yang bisa diangsur dalam tiga tahun.

**c. Diyat untuk Anggota Tubuh.**

Dalam kasus penganiayaan atau kerusakan anggota tubuh, diyat dihitung berdasarkan jenis kerusakan yang ditimbulkan. Contohnya:

- 1) 100 ekor unta untuk kerusakan anggota tubuh yang berpasangan (misalnya kedua mata atau dua telinga),
- 2) 50 ekor unta jika satu anggota tubuh terpotong,
- 3) 33 ekor unta untuk luka kepala atau perut.

**3. Tazir**

Ta'zīr merupakan bentuk sanksi pidana dalam hukum Islam yang diberlakukan terhadap perbuatan maksiat atau pelanggaran hukum yang tidak ditentukan secara tegas jenis dan kadar hukumannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Berbeda dengan hudūd dan qisās yang bersifat tetap dan limitatif, ta'zīr memiliki karakter fleksibel dan kontekstual, sehingga penentuannya diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Kedudukan ta'zīr dalam sistem hukum pidana Islam menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengatur tindak pidana yang bersifat klasik, tetapi juga memberikan ruang bagi pengaturan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran baru yang muncul seiring perkembangan masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana Islam, ta'zīr berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan. Keberadaan ta'zīr menjadi sangat penting dalam merespons perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran moral, termasuk ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi. Oleh karena itu, ta'zīr memiliki relevansi langsung dengan upaya penegakan norma kesusilaan dalam masyarakat Islam yang dinamis.

Secara normatif, keberadaan ta'zīr didasarkan pada prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 59. Ayat ini memberikan legitimasi kepada penguasa untuk menetapkan kebijakan hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Ketiadaan ketentuan sanksi secara eksplisit dalam nash tidak berarti perbuatan tersebut dibolehkan, melainkan membuka ruang ijtihad bagi penguasa untuk menetapkan hukuman yang proporsional melalui mekanisme ta'zīr.

Selain itu, praktik Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan adanya penerapan hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak termasuk hudūd. Hal ini mempertegas bahwa ta'zīr memiliki dasar dalam Sunnah, meskipun bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara baku. Dengan demikian, ta'zīr merupakan manifestasi dari prinsip fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan sosial dan moral

masyarakat, termasuk dalam menghadapi fenomena pornografi yang dikemas dalam bentuk ekspresi seni.

Salah satu ciri utama ta'zīr adalah adanya diskresi luas yang dimiliki hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya sanksi. Kewenangan ini memungkinkan hakim untuk menilai perbuatan secara komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, motif perbuatan, dampak sosial yang ditimbulkan, serta kondisi lingkungan masyarakat. Dalam perkara ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi, hakim dituntut untuk tidak hanya menilai unsur perbuatan secara tekstual, tetapi juga memahami konteks budaya dan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Diskresi hakim dalam ta'zīr juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap moral publik. Ekspresi seni yang disebarluaskan melalui media digital memiliki jangkauan luas dan potensi dampak sosial yang signifikan. Oleh karena itu, kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi ta'zīr menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan sehingga merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam perspektif kontemporer, sanksi ta'zīr tidak hanya dipahami sebagai hukuman fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk sanksi yang bersifat edukatif, preventif, dan korektif. Para ulama membagi sanksi ta'zīr ke dalam beberapa kategori, antara lain ta'zīr badaniyah, ta'zīr māliyah, ta'zīr idāriyah, dan ta'zīr iṣlāḥiyah. Klasifikasi ini mencerminkan tujuan ta'zīr yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan pada perbaikan perilaku pelaku dan pencegahan kerusakan sosial.

Dalam konteks ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi, bentuk sanksi ta'zīr yang relevan dapat berupa denda, penyitaan hasil komersialisasi karya, pembatasan atau pencabutan izin pertunjukan, serta kewajiban mengikuti pembinaan moral. Bentuk-bentuk sanksi tersebut dinilai lebih proporsional dan efektif dalam merespons pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan kebebasan berekspresi, sekaligus memberikan efek jera tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Penerapan ta'zīr terhadap ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Salah satu tujuan penting syariat adalah menjaga kehormatan manusia (hifz al-'ird) dan melindungi keturunan (hifz al-nasl). Pornografi, meskipun dikemas dalam bentuk seni, berpotensi merendahkan martabat manusia dan mendorong perilaku yang bertentangan dengan nilai kesusilaan.

Selain itu, ta'zīr juga berfungsi menjaga moral publik dan stabilitas sosial. Penyebaran konten pornografis melalui ekspresi seni dapat menimbulkan normalisasi perilaku menyimpang dan melemahkan nilai-nilai akhlak dalam masyarakat. Oleh karena itu, ta'zīr diposisikan sebagai instrumen hukum yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya mafsadah, sesuai dengan prinsip dasar maqāṣid al-syarī'ah.

Ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun menimbulkan kerusakan moral, termasuk dalam kategori ta'zīr. Al-Mawardi menyatakan bahwa ta'zīr merupakan kebijakan penguasa untuk menjaga ketertiban dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa penetapan sanksi ta'zīr

didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, bukan semata-mata pada kepastian teks.

Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya mencegah segala perbuatan yang menjadi sarana menuju perzinaan (*wasā'il al-zinā*), termasuk tindakan yang menstimulasi syahwat melalui media visual. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa kejahatan modern, seperti pornografi digital, merupakan bentuk pelanggaran moral yang masuk dalam wilayah *ta'zīr*. Pendapat para ulama tersebut memperkuat legitimasi *ta'zīr* sebagai instrumen hukum yang relevan dalam mengatur batasan ekspresi seni di era modern.

Ekspresi seni pada prinsipnya diakui sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan norma kesusilaan. Namun, ketika ekspresi seni melampaui batas kepatutan dan mengarah kepada pornografi, maka negara memiliki kewajiban untuk melakukan pembatasan melalui mekanisme *ta'zīr*. Pembatasan ini bukan dimaksudkan untuk mematikan kreativitas seni, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan moral masyarakat.

Dengan demikian, penerapan *ta'zīr* terhadap ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi mencerminkan pendekatan hukum pidana Islam yang moderat dan kontekstual. *Ta'zīr* berfungsi sebagai instrumen pengendali yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dalam koridor nilai-nilai kesusilaan dan kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam**

### **Terhadap Ekspresi Seni Yang Mengarah Kepada Pornografi**

Hukum pidana di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur ekspresi seni, khususnya yang berkaitan dengan isu pornografi. Dalam konteks ini, pornografi diartikan sebagai segala bentuk ekspresi yang melanggar norma kesusilaan masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hukum ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan pornografi, termasuk sanksi bagi para pelanggar yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Hal tersebut di atur dalam Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 10 yang berbunyi "Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang bermuatan pornografi lainnya".

Pentingnya pengaturan hukum dalam konteks ekspresi seni serta pornografi tidak dapat diabaikan. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang dapat merugikan individu, terutama perempuan yang sering menjadi korban dalam kasus "revenge porn" atau pornografi balas dendam.<sup>29</sup>

Di sisi lain, hukum juga mengakui hak setiap individu untuk

---

<sup>29</sup> Safitri, G. H., & Pratama, H. I. (2021). "Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, No.2, halaman 336-351.

mengekspresikan diri dan berkarya. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pikiran dan ekspresi, termasuk dalam bentuk karya seni. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan pembatasan bahwa pelaksanaan hak asasi harus tunduk pada pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Artinya, ekspresi seni yang dilakukan dalam masyarakat harus mempertimbangkan norma kesusilaan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan kepentingan publik dan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap kebebasan seni yang berpotensi melanggar kesusilaan.

Selain UU Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengandung norma yang dapat digunakan untuk menjerat ekspresi seni yang dianggap cabul. Pasal 282 KUHP misalnya, melarang penyebarluasan atau mempertunjukkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan di muka umum. Pasal ini sering menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menilai apakah suatu karya seni atau pertunjukan mengandung unsur cabul. Namun, penerapan pasal ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam membedakan antara karya seni yang bernilai estetika tinggi dengan karya yang bertujuan untuk mengeksploitasi seksualitas. Oleh karena itu, diperlukan penilaian yang hati-hati agar penegakan hukum pidana tidak mengekang kreativitas, tetapi tetap menjaga nilai moral masyarakat.

Dalam pandangan Islam, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga sebagai pedoman moral yang

menuntun perilaku agar selaras dengan nilai-nilai syariat. Seni dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan, kesucian akhlak, dan kemaslahatan umat. Ekspresi seni dianggap sebagai bentuk kreativitas dan refleksi dari keindahan ciptaan Allah (*al-jamal*), namun kebebasan berekspresi tersebut dibatasi oleh norma-norma syariat agar tidak menimbulkan kemungkar atau fitnah.<sup>30</sup> Dalam era globalisasi, ketika ekspresi seni sering kali menampilkan unsur sensualitas atau ketelanjangan dengan dalih kebebasan berekspresi, maka Islam memandang hal tersebut sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan seni yang hakiki, karena mengarah pada perbuatan yang dapat menodai kehormatan dan moral masyarakat.

Hukum Pidana Islam menilai bahwa segala bentuk aktivitas yang mendorong atau menimbulkan rangsangan syahwat di luar pernikahan termasuk dalam kategori perbuatan haram. Ekspresi seni yang mengandung unsur pornografi, baik berupa gambar, pertunjukan, film, maupun karya digital, dikategorikan sebagai bentuk *fahisyah* (perbuatan keji) yang dilarang dalam Al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam Surah An-Nur ayat 19, "*Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat.*" Ayat ini menjadi dasar larangan bagi setiap perbuatan yang menyebabkan tersebarnya pornografi atau perilaku cabul di tengah masyarakat. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, seni yang menjurus pada pornografi bukan hanya bertentangan dengan nilai kesusilaan, tetapi

---

<sup>30</sup> Sahroni, M, 2021. "Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi Tentang Seni Dan Keindahan", Skripsi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama Dalam Bidang Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adap Dan Dakwah Institut Agama Islam Bengkulu. Halaman 45

juga termasuk dalam bentuk penyebaran kemungkaran yang harus dicegah.

Lebih lanjut, Islam juga mengatur konsep *hifzh al-'ird* (menjaga kehormatan dan martabat manusia) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*maqasid al-syari'ah*).<sup>31</sup> Pornografi dalam bentuk apa pun, termasuk yang dikemas dalam ekspresi seni, dianggap merusak tujuan ini karena mendorong eksploitasi tubuh dan menurunkan martabat manusia menjadi objek nafsu. Dalam pandangan ulama, seni yang mengandung unsur aurat terbuka, gestur erotis, atau eksploitasi tubuh manusia merupakan perbuatan yang dilarang karena menyalahi prinsip kesopanan dan menimbulkan kerusakan moral (*fasad*). Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah saw. bersabda: “*Malu itu sebagian dari iman.*” Hadis ini menunjukkan bahwa menampakkan aurat atau memperlihatkan hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai keimanan dan rasa malu sebagai karakter seorang Muslim.

### **G. Jadwal Penelitian**

Guna menyelesaikan penelitian ini, peneliti telah menjadwalkan waktu penelitian sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup judul, rumusan masalah, metode penelitian, serta sumber data terkait yang akan diteliti yang dipersiapkan selama kurang lebih 4 minggu.
2. Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah diperolehnya data primer dan data sekunder dari berbagai sumber data, kemudian diolah secara

---

<sup>31</sup> Alfindri, H., 2025, “Etika menjaga kehormatan sesama (Hifz Al-'Ird) dalam tinjauan tafsir maqasidi (Aya-ayat etika menjaga kehormatan sesama dalam kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir)”, Skripsi Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Halaman 43.

kualitatif dan kemudian dideskripsikan menjadi bentuk sebuah penelitian yang dirancang kurang lebih 1-2 bulan.

3. Tahap penyelesaian, yaitu tahap akhir dimana sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi telah melewati tahap seminar proposal dan sidang meja hijau yang kemudia dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi atau masukan dari akademis, baik dosen pembimbing maupun dosen penguji jika ada

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Aspek Unsur-Unsur Ekspresi Seni Yang Mengarah Kepada Pornografi Dalam Hukum Pidana**

Pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia diawali pada pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum Indonesia antara lain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282. Secara khusus pornografi diatur dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi komunikasi, telah memberikan andil dalam meningkatnya penyebaran dan penggunaan pornografi yang memengaruhi perkembangan seni di zaman ini. Adapun aspek dan unsur ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi yaitu sebagai berikut :

##### **1. Visual dan Representasi Tubuh**

Visual dan representasi tubuh yang mengarah kepada pornografi dalam konteks seni dan hukum pidana di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan multidimensional. Apabila visual tersebut dianggap

menampilkan muatan eksplisit seksual yang melanggar norma kesusilaan, maka karya tersebut bisa masuk dalam kategori pornografi dan diatur di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29.<sup>32</sup> Adapun sanksi dari pasal tersebut yaitu kurungan penjara 6 bulan hingga 12 tahun dan/atau denda Rp 250.000.000 – Rp 6.000.000.000.

## 2. Konteks dan Intensi Penciptaan

Aspek konteks dan niat penciptaan karya seni menjadi faktor penting untuk menilai apakah suatu karya termasuk kategori pornografi atau bukan. Jika niat penciptaan karya adalah untuk mengekspresikan keindahan tubuh, budaya, atau makna simbolis secara artistik, kemungkinan karya tersebut dapat dilindungi dan tidak serta-merta dianggap pornografi. Sebaliknya, apabila karya tersebut dibuat dengan tujuan memancing nafsu atau memperoleh kepuasan seksual, maka unsur pornografi akan lebih dominan dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum.<sup>33</sup> Jika memproduksi/memamerkan karya yang dianggap pornografi maka pasal 29 dengan sanksi kurungan penjara 6 bulan–12 tahun, denda Rp 250 juta–6 miliar.

## 3. Audiovisual dan Gerakan Erotis

---

<sup>32</sup> Zulkifli, Z. (2013). “Pornografi Dalam Ekspresi Dan Apresiasi Seni Rupa (Tinjauan Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis)”. *Jurnal Bahas Unimed*, No.85, halaman 13-17.

<sup>33</sup> Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). “Copyright Protection Of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia”. *Jurnal Law And Justice*, No.6, halaman 161-173.

Gerakan erotis dalam audiovisual dinilai berdasarkan kontekstualitas seni dan niat penciptaannya. Jika gerakan tersebut bertujuan ekspresi artistik dengan nilai estetika dan budaya yang jelas, masih dapat dianggap sah dan dilindungi hukum. Namun, jika gerakan tersebut digunakan untuk eksploitasi seksual semata, maka masuk ranah pornografi yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana.<sup>34</sup> Dengan demikian, penilaian aspek audiovisual dan gerakan erotis harus mempertimbangkan niat, konteks penyebaran, dan dampak sosial agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan norma masyarakat yang berlaku.

Audiovisual dan gerakan erotis dalam konteks pornografi di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang ini secara tegas melarang produksi, penyebaran, serta pertunjukan konten yang memperlihatkan ketelanjangan, aktivitas seksual eksplisit, dan gerak erotis yang dapat memicu rangsangan seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat dalam Pasal 4, 29, dan 36. Adapun sanksi dari pasal tersebut yaitu pasal 29 dengan kurungan Penjara 6 bulan–12 tahun, denda Rp 250 juta–6 miliar dan jika berupa pertunjukkan atau aksi di muka umum pasal 36 dengan kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

#### 4. Tujuan Artistik atau Nilai Seni

---

<sup>34</sup> Yandri, Y., Hamzah, H., Suryanti, S., & Rian, R. (2022). "Lukisan Nude Dalam Perspektif Budaya Di Sumatera Barat". *Jurnal Ilmiah Seni & Budaya*, No.3, halaman 12-17.

Aspek tujuan artistik atau nilai seni merupakan dimensi krusial dalam menilai apakah suatu karya mengandung unsur pornografi atau tidak dalam kerangka hukum di Indonesia. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menegaskan bahwa karya seni yang dibuat dengan tujuan ekspresi artistik, mengandung nilai estetika dan edukatif, serta memiliki konteks budaya yang jelas tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi meskipun menampilkan unsur ketelanjangan atau sensualitas (Pasal 1 dan Pasal 4).

Suatu karya seni yang bermaksud mengungkapkan nilai-nilai estetika, mengandung pesan budaya, atau melakukan kritik sosial, tetap mendapat perlindungan hukum dan penghargaan sebagai ekspresi seni. Sebaliknya, karya dengan tujuan eksploitasi seksual untuk memperoleh kesenangan seksual secara eksplisit tanpa konteks artistik, masuk dalam cakupan pornografi dan dapat diproses secara hukum.<sup>35</sup>

Kritik dari kalangan akademisi hukum dan seni menunjukkan bahwa pembatasan hukum yang terlalu ketat terhadap karya seni berpotensi membunuh kreativitas dan kebebasan berekspresi.<sup>36</sup> Oleh karena itu, dalam revisi RKUHP dan kajian hukum, disebut penting adanya pengecualian dan pembeda yang jelas antara karya seni yang bernilai artistik dan pornografi

---

<sup>35</sup> BPHN, <https://bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf>, (diakses pada tanggal 11 November 2025, pukul 16.20 wib)

<sup>36</sup> Tsarina Maharani, <https://news.detik.com/berita/d-4695602/ruu-kuhp-karya-seni-hingga-budaya-seksi-bukan-pidana-dan-tak-dipenjara>, (diakses pada tanggal 11 November 2025, pukul 16.30 wib)

yang bersifat eksploitasi.

Dalam praktiknya, aspek tujuan artistik atau nilai seni harus dianalisis secara komprehensif termasuk konteks sosial budaya karya, media penyebaran, dan fungsi karya tersebut dalam masyarakat agar keseimbangan antara perlindungan moral dan kebebasan berekspresi tercapai. Ini penting mengingat keberagaman budaya dan nilai dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Karya seni rupa, fotografi, teater, dan pertunjukan yang menampilkan unsur tubuh dan erotisme harus dilihat dari tujuan estetika dan makna simboliknya, bukan sekadar visual erotisnya saja.<sup>37</sup> Adapun sanksi pidananya dari yaitu dengan pasal 29 dengan sanksi hukuman penjara selama 6 bulan–12 tahun, denda Rp 250 juta–6 miliar dan pasal 34 yang dimana mengatur jika menjadi model dalam karya erotisnya maka sanksi hukuman penjara maksimal 10 tahun, denda maksimal Rp 5 miliar.

#### 5. Eksploitasi Tubuh dan Komersialisasi Seks

Eksploitasi tubuh dan komersialisasi seks dalam ekspresi seni merupakan fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia saat ini. Khususnya tubuh perempuan, sering kali dimanfaatkan sebagai objek komersial dalam berbagai media seni, termasuk seni rupa, perfilman, fotografi, dan media sosial. Eksploitasi ini merujuk

---

<sup>37</sup> Zulkifli, Loc.cit.

pada penggunaan anggota tubuh atau penampilan seksual untuk tujuan pemasaran, promosi, atau keuntungan finansial, tanpa memperhatikan nilai artistik atau martabat manusia yang menjadi objeknya.<sup>38</sup>

Dalam industri perfilman Indonesia, misalnya, terdapat kecenderungan memanfaatkan sensualitas dan erotisasi tubuh sebagai nilai jual utama. Film-film bergenre horor atau drama sering kali menyisipkan adegan erotis yang lebih menonjolkan seksi dan ketelanjangan sebagai daya tarik komersial daripada unsur artistik atau naratif yang mendalam. Hal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dalam masyarakat Indonesia yang menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditas untuk meraih keuntungan ekonomi. Unsur komodifikasi seksual ini juga terlihat dalam media sosial, di mana tubuh perempuan dieksploitasi sebagai alat pemasaran produk, memperkuat fenomena kapitalisme seksual yang mereduksi individu menjadi objek konsumsi.

Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa eksploitasi tubuh untuk kepentingan komersial yang menyebabkan peredaran konten pornografi adalah tindak pidana. Musababnya, eksploitasi dan komersialisasi tanpa batas ini merusak martabat manusia dan melanggar hak asasi, khususnya ketika melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan. Undang-Undang

---

<sup>38</sup> Silitonga, N. A., Erviantono, T., & Puspitasari, N. W. R. N. (2024). "Eksploitasi Tubuh Perempuan Dalam Perfilman Horor Indonesia Studi Politik Tubuh Terhadap Film *Suster Keramas*". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No.2, halaman 668-684.

Pornografi juga memperingatkan bahwa penyebaran dan pemanfaatan konten pornografi harus dikontrol dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dalam dunia seni maupun media digital.

Dalam ranah seni, ada tantangan besar untuk memisahkan antara ekspresi artistik yang sah dan eksploitasi komersial yang melanggar etika dan hukum. Karya seni yang menampilkan tubuh dengan nilai seni, simbolik, dan kritik sosial harus diberi ruang perlindungan agar tidak dikategorikan sebagai pornografi. Tetapi karya yang mengedepankan eksploitasi seksual untuk keuntungan komersial tanpa konteks artistik yang jelas harus mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang ada.<sup>39</sup>

Sosiologis juga memandang fenomena ini sebagai bentuk kekuasaan dan kontrol sosial yang menggunakan tubuh sebagai alat dominasi, khususnya terhadap perempuan dalam budaya patriarki. Media massa dan industri seni secara sistemik mengobjektifikasi perempuan, membentuk stereotip tubuh ideal dan mereduksi manusia menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Fenomena ini mengundang kritik dan pemahaman mendalam terhadap bagaimana ekspresi seni dikompromikan oleh tekanan komersial dan kapitalistik yang cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan.

Pengaturan tentang eksploitasi tubuh dan komersialisasi seks dalam ekspresi seni di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan

---

<sup>39</sup> Cintami, R. T., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). "Eksploitasi Tubuh Perempuan Dalam Ruang Media Sosial Tiktok (Studi Kasus: Akun Tiktok Good Ponsel)". *Jurnal Socio-political Communication and Policy Review*, No.2, halaman 17-26.

memerlukan penegasan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif.<sup>40</sup> Secara hukum, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi tubuh dan komersialisasi seks yang bertujuan mencari keuntungan dengan mengorbankan martabat manusia, termasuk dalam karya seni yang menampilkan unsur sensual dan erotis secara berlebihan tanpa konteks artistik yang valid (Pasal 4 dan Pasal 30). Regulasi ini harus mampu menegaskan batasan antara karya seni yang bernilai estetika dan eksploitasi yang merugikan individu.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, pengaturan mengenai ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi tidak dapat dilepaskan dari perumusan unsur delik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Permasalahan utama yang muncul adalah tidak adanya batasan tegas antara ekspresi seni yang dilindungi sebagai bentuk kebebasan berekspresi dengan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap suatu karya seni sangat bergantung pada interpretasi unsur “melanggar kesusilaan” yang bersifat abstrak dan kontekstual.

Unsur “melanggar kesusilaan” dalam tindak pidana pornografi sering kali menjadi unsur yang paling problematis, karena kesusilaan merupakan konsep

---

<sup>40</sup> Sekar, D. A. C. “Eksploitasi Perempuan Oleh Media Cetak Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia: Kajian Di Sejumlah Tabloid Di Wilayah DKI Jakarta”. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, No.1, Halaman 5.

sosial yang dapat berubah sesuai dengan nilai budaya, ruang, dan waktu. Dalam konteks ekspresi seni, suatu karya yang dimaksudkan sebagai bentuk kritik sosial, ekspresi budaya, atau kajian estetika dapat ditafsirkan berbeda oleh aparat penegak hukum apabila dianggap menampilkan unsur erotisme yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya berfokus pada bentuk visual atau tubuh yang ditampilkan, tetapi juga mempertimbangkan konteks pertunjukan, tujuan penciptaan karya, serta dampak sosial yang ditimbulkannya.

Selain itu, unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam hukum pidana juga menjadi faktor penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku ekspresi seni. Seorang seniman pada dasarnya menciptakan karya untuk tujuan artistik, edukatif, atau kultural, bukan semata-mata untuk membangkitkan hasrat seksual. Namun demikian, apabila terbukti bahwa suatu karya seni secara sadar dan sengaja ditujukan untuk mengeksploitasi seksualitas demi kepentingan komersial atau sensasional, maka unsur kesengajaan dalam tindak pidana pornografi dapat terpenuhi. Dengan demikian, hukum pidana tidak semestinya hanya menilai dari aspek visual semata, melainkan juga harus menilai tujuan dan intensi di balik penciptaan karya seni tersebut.

Dalam praktik peradilan, penilaian terhadap ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi juga dapat dilihat melalui pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hakim umumnya menilai apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur objektif dan subjektif tindak pidana pornografi, serta apakah perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini menunjukkan

bahwa pengaturan ekspresi seni dalam hukum pidana masih menyisakan ruang interpretasi yang luas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku seni.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan arah penafsiran mengenai tindak pidana pornografi melalui putusan-putusan yang berkaitan dengan penyebaran atau penampilan konten bermuatan seksual. Salah satu putusan yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pid.Sus/2010, di mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa penilaian terhadap pornografi tidak hanya didasarkan pada niat pelaku, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan terhadap kesusilaan umum dan potensi rangsangan seksual bagi masyarakat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa konten yang ditampilkan secara terbuka dan dapat diakses publik, meskipun diklaim sebagai bentuk ekspresi atau hiburan, tetap dapat dikualifikasikan sebagai pornografi apabila memenuhi unsur melanggar kesusilaan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menekankan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi oleh undang-undang demi melindungi kepentingan moral dan ketertiban umum. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, hakim memiliki peran strategis dalam menilai keseimbangan antara kebebasan berekspresi seni dan penegakan norma kesusilaan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut memperkuat pandangan bahwa ekspresi seni

yang secara nyata menampilkan atau mengeksploitasi unsur seksual dan menimbulkan keresahan sosial dapat dipidana meskipun diklaim sebagai karya seni.

## **B. Pengaturan Aspek Unsur-Unsur Ekspresi Seni Yang Mengarah Kepada Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam**

Pengaturan mengenai aspek unsur-unsur ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi memiliki dasar yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang menempatkan pemeliharaan moral dan kesucian sosial sebagai prioritas utama. Pornografi dalam definisi hukum pidana Islam tidak hanya terbatas pada gambar ataupun tulisan, tetapi juga mencakup bentuk ekspresi seni seperti tarian, gerak tubuh, lukisan, suara, hingga media komunikasi lainnya yang secara eksplisit menampilkan atau mendorong perilaku seksual yang bertentangan dengan norma-norma Islam mengenai kesopanan dan aurat.

Dalam perspektif hukum Islam, pornografi dikategorikan sebagai salah satu jarimah (tindak pidana) yang termasuk dalam jenis ta'zir, yaitu hukuman yang diberikan berdasarkan ijtihad ulil amri atau hakim guna menjaga kemaslahatan umat. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi dapat berupa hukuman cambuk, penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang diatur sesuai prinsip-prinsip syariat dan situasi konkret pelanggaran. Selain itu, terdapat pula kemungkinan penenaan hukuman qisas atau hudud apabila pornografi tersebut terkait dengan tindak zina atau eksploitasi seksual yang memenuhi kriteria berat sebagaimana dalam hukum Islam.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abbas, S. F., Din, M., & Jauhari, I. (2019). "Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam

Undang-undang nasional Indonesia, seperti Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, turut memperkuat pengaturan ini. Undang-undang tersebut melarang produksi, penyebaran, dan peredaran bentuk-bentuk pornografi yang secara eksplisit mencakup persenggamaan, ketelanjangan, kekerasan seksual, masturbasi, serta pornografi anak. Larangan ini sejalan dengan syariat Islam yang mengutamakan pelarangan membuka aurat dan mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah atau kemerosotan moral masyarakat.

Kriteria pornografi menurut hukum Islam menitikberatkan pada unsur pembangkitan nafsu yang tidak sesuai dengan aturan kesusilaan dan norma agama. Oemar Seno Adji, seorang tokoh hukum, memberikan beberapa pedoman dalam menentukan batas pornografi, seperti maksud dan tujuan karya seni, nilai artistik, dan dampak moral pada masyarakat. Jika unsur kecabulan melebihi nilai artistik dan dapat menimbulkan efek negatif terhadap moral serta agama, maka ekspresi tersebut tergolong pornografi dan haram menurut syariat. Adapun aspek unsur-unsur dalam ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Ketelanjangan ( Al- Uryan) dalam representasi visual

Unsur ketelanjangan menjadi tanda utama dalam menentukan apakah suatu ekspresi seni bergeser ke pornografi menurut hukum pidana Islam, yang meliputi bukan hanya ketelanjangan total tetapi juga pengungkapan aurat secara sengaja dan eksplisit untuk menggugah syahwat. Hal ini didasarkan pada perlindungan aurat sebagai kewajiban

hukum yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, terutama QS. An-Nur: 30–31, yang memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan aurat mereka.<sup>42</sup> Dalam konteks hukum pidana Islam, pelanggaran batas aurat ini menjadi tolok ukur penyimpangan moral dan dapat dikenai sanksi ta'zīr, sesuai konsensus ulama mazhab yang menolak penggambaran aurat secara terbuka yang tujuannya atau dampaknya memancing syahwat atau merusak moral publik.

Ketelanjangan dalam seni menjadi masalah hukum ketika tidak lagi sekadar representasi anatomi manusia untuk tujuan nonseksual seperti medis, arsitektur, atau pendidikan, melainkan menjadi objek seksual. Aspek niat (qaṣd) dan potensi dampak (ma'ālāt) di sini sangat penting. Maqāṣid al-syarī'ah menempatkan perlindungan kehormatan (‘ird) sebagai prinsip utama, sehingga ekspresi seni yang menampilkan aurat secara terang-terangan mengandung risiko fitnah dan rangsangan seksual yang melanggar prinsip menjaga kehormatan. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa memanfaatkan aurat untuk hiburan, komersialisasi, dan eksploitasi seksual termasuk dalam kategori perbuatan mendekati haram (aqrab ilā al-ḥurmah).<sup>43</sup>

Dari perspektif kaidah fiqh sadd al-dharā'i, menampilkan aurat dalam seni yang memicu kemaksiatan lebih besar dianggap haram karena sarana menuju hal yang memang dilarang juga diharamkan (mā ḥaruma

---

<sup>42</sup> Abdul Hadi <https://tirto.id/ayat-al-quran-tentang-aurat-perempuan-makna-surah-an-nur-ayat-31-gly8>, (di akses pada tanggal 26 November 2025, pukul 20.51 wib)

<sup>43</sup> Roslan, M. M. B. (2024). "Sejarah Kemunculan Teori Hifz al-Nafs dalam Maqasid Syari'at: Analisis Sorotan Teoritik". *Jurnal Pengajian Islam*, No.1, halaman 107-120.

li dhātihi fa al-wasā'il ilāhi ḥarām). Dengan pornografi dilarang, segala bentuk ketelanjangan artistik yang memicu rangsangan visual juga mendapatkan larangan hukum. Oleh karena itu, ketelanjangan tidak sekadar masalah estetika tetapi memiliki konsekuensi hukum pidana berupa ta'zīr karena berpotensi merusak moral masyarakat, melemahkan kontrol sosial, dan mengundang penyimpangan seksual.<sup>44</sup>

## 2. Unsur Gerakan, Pose, atau Isyarat Erotis (al-Harakāt al-Ghāriziyyah al-Muhtakkah)

Unsur kedua yang menyebabkan ekspresi seni mengarah ke pornografi dalam hukum pidana Islam adalah gerakan, gaya tubuh, atau pose yang bersifat erotis dan bertujuan membangkitkan syahwat. Pornografi dalam Islam tidak hanya dinilai dari ketelanjangan, tetapi juga dari cara seseorang atau objek digambarkan dan diposisikan dengan maksud membangkitkan rangsangan seksual. Hadis-hadis yang melarang tabarruj (berhias berlebihan yang mengundang perhatian seksual) menjadi dasar larangan semua bentuk gerakan atau tampilan yang mengundang syahwat. Pose sensual dalam karya seni secara umum dianggap keras dilarang karena sudah merusak kehormatan ('ird).<sup>45</sup>

Gerakan erotis tersebut dapat muncul dalam berbagai ekspresi seni seperti tari, drama, fotografi, patung, animasi, dan seni digital. Islam

---

<sup>44</sup> Mustatho, M., Nurhaliza, F., Sarlina, S., & Hanafi, L. M. (2025). "Pornografi Dan Pornoaksi Perspektif Al-Quran Dan Hukum Islam". *Al-Ushroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No.1, halaman 12-19.

<sup>45</sup> Maryandi, Y. (2018). "Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)". *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, No.1, halaman 21-40.

tidak melarang seni tari atau drama secara mutlak, namun yang menjadi masalah adalah ketika gerakan tersebut memicu keinginan seksual yang tidak sah. Kaidah fiqh “al-‘ibrah bi al-ma’ānī lā bi al-alfāz” menunjukkan bahwa yang dinilai adalah makna, bukan hanya penampilan luar.<sup>46</sup> Jadi, walaupun tidak ada ketelanjangan, pose tubuh atau ekspresi wajah yang sengaja diatur untuk memprovokasi syahwat sudah termasuk pornografi. Ibn Taymiyyah bahkan menegaskan bahwa segala aktivitas yang menimbulkan rangsangan seksual tanpa dasar syar’i adalah mukaddimah zina yang wajib dicegah.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, unsur gerakan erotis ini melanggar tujuan syariat dalam menjaga akhlak (‘ird), menjaga nasab (hifz al-nasl), dan menjaga moral publik (hifz al-akhlaq al-‘āmmah). Syariat Islam berupaya melindungi masyarakat dari stimulasi syahwat yang bisa memicu kerusakan sosial, sehingga pertunjukan erotis dapat dikenai ta‘zīr oleh hakim berdasarkan dampaknya pada ketertiban moral masyarakat. Oleh karena itu, seni yang memuat pose erotis bukan sekadar ekspresi estetika, melainkan berpotensi sebagai alat perangsang seksual yang merusak struktur sosial dan agama.

### 3. Unsur Fokus pada Organ Seksual atau Area Sensitif

Unsur ketiga yang menjadikan ekspresi seni dapat dikategorikan pornografi dalam hukum pidana Islam adalah penonjolan atau fokus

---

<sup>46</sup> Wahyudin, Y, 2006, “Lukisan Erotis Perspektif Seni Dan Islam”, Skripsi Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halaman 9.

visual yang berlebihan pada organ seksual atau bagian tubuh sensitif seperti payudara, paha, pinggul, atau bokong, walaupun objek tidak telanjang.<sup>47</sup> Penonjolan ini dianggap sebagai usaha objektifikasi yang bertentangan dengan nilai hijab dan kesucian dalam Islam. Kaidah hukum yang relevan adalah larangan memandang aurat (*al-naẓar ilā al-‘awrah*), sebagaimana dijelaskan dalam teks klasik seperti *al-Majmū‘* karya Al-Nawawī dan *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, yang menegaskan bahwa aurat harus dijaga dari penglihatan yang tidak sah.

Dalam praktik seni kontemporer, penonjolan bagian tubuh sensual sering dilakukan dengan teknik sinematografi seperti close-up, kamera lambat, pakaian ketat, dan permainan cahaya atau bayangan untuk menonjolkan lekuk tubuh. Meskipun tidak menampilkan ketelanjangan atau kontak seksual, fokus visual yang sengaja diarahkan untuk merangsang nafsu dianggap sebagai *al-ibtidhāl al-jinsī* (vulgaritas seksual) yang masuk dalam kategori pornografi terselubung. Ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dharā’i* yang memandang bahwa sarana yang mengarah kepada maksiat harus dicegah agar tidak menimbulkan kerusakan moral lebih lanjut.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah*, penonjolan yang berlebihan melemahkan tujuan utama syariat dalam menjaga kehormatan (*‘ird*), menghindari fitnah, serta mencegah budaya vulgar dalam

---

<sup>47</sup> Miftah H Yusufpati <https://kalam.sindonews.com/read/1432157/69/hukum-melihat-aurat-sesama-jenis-begini-penjelasan-syaikh-al-qardhawi-1723183701>, (di akses pada tanggal 26 november 2025, pukul 21.26 wib)

masyarakat Muslim. Normalisasi konten sensual dapat merusak kontrol moral masyarakat, meningkatkan perilaku seks bebas, dan membuka pintu bagi kerusakan sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana Islam, penyebaran karya seni yang menonjolkan bagian tubuh seksual ini bisa dikenai sanksi ta'zīr, berupa denda, penahanan, maupun hukuman sosial berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.<sup>48</sup>

#### 4. Unsur Imajinasi Seksual Melalui Simbolisme atau Metafora Visual

Unsur pornografi dalam seni modern seringkali tidak ditunjukkan secara langsung lewat ketelanjangan, melainkan melalui penggunaan simbol, metafora, atau imaji yang menyiratkan interaksi seksual. Islam mengakui adanya simbolisme dalam seni, namun membatasi penggunaannya apabila berfungsi sebagai rangsangan seksual. QS. Al-Isra: 32 melarang mendekati zina, yang tidak hanya berarti melarang zina fisik, tetapi juga segala bentuk rangsangan yang mengarah ke syahwat.<sup>49</sup> Oleh karena itu, karya seni yang menggunakan simbol sensual seperti buah-buahan tertentu, patung, atau ilustrasi metaforis yang mengarahkan pikiran pada hubungan seksual dianggap melanggar ketentuan syariat.

Simbolisme seksual sering dimanfaatkan dalam seni kontemporer karena dianggap lebih halus dan artistik, tapi dari perspektif syariah dampaknya tidak kalah merusak. Islam menilai sebuah karya bukan hanya dari bentuk fisiknya, tetapi dari makna dan niat yang terkandung

---

<sup>48</sup> Maryandi, Op.Cit., hal 31.

<sup>49</sup> Pinem, M. (2012). "Ekspresi Seni dalam Islam Kajian atas Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi". *Suhuf*, No.2, halaman 271-287.

di dalamnya (kaidah "al-umūr bi maqāṣidihā"). Jika suatu karya secara konsisten menyisipkan simbol-simbol seksual secara abstrak, maka karya tersebut tergolong pornografi artistik yang dilarang dalam Islam.

Dalam hukum pidana Islam, unsur metaforis ini bisa menjadi dasar penjatuhan ta'zīr jika terbukti mempengaruhi moral publik. Pornografi tidak hanya soal visual, melainkan juga imaji mental (taswīr al-khayāl), sehingga simbolisme erotis dianggap berbahaya karena dapat melemahkan kontrol syahwat dan membuka jalan kepada zina. Ulama mengingatkan bahaya tahayyuj al-shahwah, yaitu stimulasi seksual lewat imajinasi, yang dapat terjadi tanpa kontak fisik. Karena itu, simbolisme erotis dalam seni tidak hanya bermasalah secara etika, tetapi juga dapat berkonsekuensi hukum dalam tatanan pidana Islam.

##### 5. Unsur Narasi atau Cerita yang Mengandung Muatan Seksual

Unsur tekstual berupa narasi atau alur cerita yang menyajikan gambaran tindakan seksual secara eksplisit maupun sugestif dikategorikan sebagai fāḥisyah, suatu kekejian yang sangat dilarang dalam hukum pidana Islam. Ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibn Hajar melarang keras penyebaran cerita yang dapat memicu syahwat karena berpotensi menjadi pemicu awal terjadinya perzinaan. Seni dalam bentuk film, novel, teater, dan puisi yang mengandung narasi erotis sudah termasuk dalam pornografi tekstual dan dianggap melanggar syariat karena dampaknya yang membahayakan moral masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> NIM, N. H. F. (2024) "Analisis Formulasi Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHP Baru Di Indonesia". *Jurnal Fatwa Hukum*, No.3, halaman 71-84.

Narasi seksual sangat berbahaya karena dapat berfungsi tanpa unsur visual. Dalam konteks ini, QS. Al-Baqarah ayat 208 yang melarang mengikuti langkah-langkah setan diartikan sebagai larangan terhadap proses bertahap yang melemahkan integritas seksual seseorang melalui rangsangan batin sebelum perbuatan fisik. Karena itu, meski tidak menyajikan gambaran vulgar, narasi erotis masih masuk dalam kategori pornografi dalam hukum Islam.<sup>51</sup> Banyak karya sastra modern yang menyamarkan muatan erotis sebagai seni, namun jika mengandung deskripsi sensual, penggambaran intim, tetap dianggap sebagai pelanggaran norma agama dan hukum pidana Islam.

Dari perspektif hukum pidana Islam, narasi seksual yang mengandung unsur pornografi bisa dikenai sanksi ta'zīr karena dapat merusak moral masyarakat dan disebarkan luas lewat media cetak maupun digital. Larangan ini bagian dari maqāṣid syariah dalam upaya menjaga kesucian masyarakat dan mencegah budaya permisif terhadap perilaku seksual yang menyimpang. Karena sebagian besar penyimpangan seksual bermula dari konsumsi cerita erotis, maka unsur narasi erotis tidak boleh lepas dari pengertian pornografi dalam hukum Islam dan perlu mendapat pengawasan serta penegakan hukum ketat.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Danku, M. W., 2023, "Langkah Preventif Kekerasan Seksual Dalam Al-Quran ( Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Dan Tafsir Al- Azhar)", Skripsi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Fakultas Ushuluddin, Adap Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Iain Curup. Halaman 19

<sup>52</sup> Latif, N. R., 2025, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam", Skripsi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, Halaman 24.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu perbuatan tercela yang tidak memiliki ketentuan sanksi tertentu dan penjatuhan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Penetapan pornografi sebagai jarimah ta'zir menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam merespons perkembangan bentuk kejahatan modern, termasuk dalam bidang seni dan media.

Penilaian terhadap ekspresi seni dalam hukum pidana Islam tidak semata-mata didasarkan pada bentuk fisik atau visual yang ditampilkan, melainkan pada dampak moral dan sosial yang ditimbulkannya. Prinsip maqasid al-syari'ah, khususnya hifz al-'irdh (perlindungan kehormatan) dan hifz al-akhlaq (perlindungan moral), menjadi dasar utama dalam menilai apakah suatu ekspresi seni dapat dibenarkan atau justru dilarang. Apabila suatu karya seni mengandung unsur yang merendahkan martabat manusia, mengeksploitasi tubuh secara erotis, dan berpotensi merusak moral masyarakat, maka karya tersebut bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

Selain itu, prinsip sadd al-dzari'ah juga relevan dalam menilai ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi. Prinsip ini menekankan pencegahan terhadap perbuatan yang pada dasarnya mubah, tetapi dapat menjadi sarana menuju perbuatan haram. Dalam konteks seni, suatu karya yang pada awalnya bersifat ekspresif dan artistik dapat dilarang apabila secara nyata menjadi sarana penyebaran rangsangan seksual yang berlebihan dan mendorong perilaku

menyimpang. Dengan demikian, hukum pidana Islam lebih menekankan aspek pencegahan (preventif) dibandingkan penghukuman semata.

Hukum pidana Islam juga memberikan perhatian khusus pada niat (niyyah) pelaku dalam menentukan penilaian hukum. Niat seniman dalam menciptakan karya seni menjadi faktor penting, namun tidak bersifat mutlak. Meskipun niat awal seniman bersifat edukatif atau artistik, namun apabila dampak yang ditimbulkan bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka karya tersebut tetap dapat dikenai sanksi ta'zir. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengutamakan kemaslahatan umum dibandingkan kepentingan individual.

### **C. Kebijakan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Ekspresi Seni Yang Mengarah Kepada Pornografi**

Di Indonesia, berbagai dinamika sosial dan budaya yang berkembang pesat di dalam masyarakat modern telah menempatkan ekspresi seni pada posisi yang semakin kompleks. Di zaman modern, seni tidak lagi hanya di pahami sebagai karya estetika yang berdiri sendiri, tetapi sebagai media komunikasi, kritik sosial, representasi identitas, dan refleksi budaya. Perkembangan teknologi digital semakin memperluas perkembangan seni di Indonesia sehingga karya seni yang dahulu hanya dapat ditampilkan di ruang galeri kini dapat diproduksi, direproduksi, dan disebarluaskan secara masif melalui internet dan media sosial. Kondisi ini memperluas perkembangan seni dan memunculkan perdebatan intens mengenai batas antara seni dan pornografi, terutama dalam konteks masyarakat di Indonesia yang memiliki landasan nilai moral dan agama yang kuat.

Era globalisasi dan keterbukaan informasi, masyarakat dihadapkan pada realistik bahwa karya seni dapat mengandung unsur sensualitas, ketelanjangan, atau erotisme yang pada sebagian sekelompok lainnya di nilai sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Perbedaan persepsi inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi kebijakan hukum pidana nasional dalam menilai apakah suatu karya termasuk kategori seni atau pornografi.

Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang digagas pada tahun 2006 merupakan respons konkrit dari pemerintah Indonesia terhadap isu yang sejak lama menjadi perdebatan dalam masyarakat, yaitu pengaturan pornografi dan pornoaksi yang saat itu belum memiliki payung hukum yang kuat dan jelas.<sup>53</sup> RUU APP ini dibuat karena dirasakan adanya kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum terkait definisi, aturan, dan sanksi atas pornografi dan tindakan pornoaksi sebagai bagian dari upaya melestarikan tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai budaya, susila, dan moral. Di dalam rumusan RUU, pornografi diartikan sebagai substansi dalam media atau alat komunikasi yang memuat gagasan atau isi yang mengeksploitasi unsur seksual, kecabulan, dan/atau erotika, sedangkan pornoaksi adalah tindakan mengeksploitasi unsur-unsur tersebut di ruang publik atau muka umum.

Pentingnya RUU APP dapat dilihat dari upaya pembentukan Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional (BAPPN), yang bertugas mengkoordinasikan

---

<sup>53</sup> Harwani, K. P., 2023, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Indonesia", Skripsi Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Halaman 23

pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi, termasuk pengkajian dan penelitian terkait isu ini. RUU ini juga mengatur perizinan bagi produksi dan penyebaran barang pornografi dalam konteks terbatas, seperti bahan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. RUU APP menegaskan pelarangan tegas untuk pembuatan, penyebarluasan, dan penyelenggaraan pornografi dan pornoaksi yang merusak moral masyarakat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat manusia serta membentuk masyarakat berkepribadian luhur. Namun, RUU ini juga menuai kontroversi dan kritik terkait potensi multitafsir yang dapat menghambat kebebasan berekspresi dan kreativitas, khususnya dalam bidang seni dan budaya yang terkadang menggunakan eksplorasi wujud tubuh dan seksual sebagai medium ekspresi atau kritik sosial.

RUU APP ini menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang merupakan regulasi formal dan berlaku di Indonesia saat ini dalam hal pengaturan pornografi. Undang-undang ini mempertegas larangan terhadap semua bentuk pornografi yang mencakup gambar, suara, tulisan, pertunjukan seni, film, dan media elektronik lain yang mengandung unsur seksual dengan tujuan menggairahkan atau memuaskan nafsu birahi.<sup>54</sup> Disini juga diatur bahwa media cetak, elektronik, hingga ruang publik harus bebas dari kegiatan atau konten pornografi kecuali untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diizinkan secara terbatas. UU Nomor 44 Tahun 2008

---

<sup>54</sup> Shofiyah, R. (2025). "Dinamika Pembentukan dan Implementasi UU Pornografi dalam Konteks Politik Hukum Indonesia". *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, No.2, halaman 403-420.

menetapkan sanksi pidana yang cukup berat, termasuk hukuman penjara maksimum 12 tahun dan denda hingga miliaran rupiah bagi pelanggar. Namun, seperti RUU APP, UU Pornografi juga menjadi sumber kontroversi terkait batasan karya seni, di mana unsur seksual atau ketelanjangan dalam karya seni dapat dipandang sebagai pornografi sehingga menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap seniman atau karya seni yang berusaha mengekspresikan kritik sosial atau nilai estetika. Ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum pidana yang harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan norma kesusilaan dan kebebasan berekspresi.

Namun di dalam hukum positif di Indonesia, penerapan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pada pasal 27 ayat (1) yaitu yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ketentuan ini penting karena pola penyebaran pornografi di era digital berlangsung sangat cepat, masif, dan sulit dikendalikan. Sejumlah penelitian hukum siber menunjukkan bahwa UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyebaran konten pornografi meskipun mereka bukan pembuat konten, karena unsur “membuat dapat diaksesnya” mencakup tindakan mengunggah ulang atau membagikan konten tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Yanti, G. A. C. I., Mangku, D. G. S., & Kertih, I. W. (2023). “Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi

Dalam perkembangannya, beberapa kasus pornografi tidak hanya diproses melalui UU Pornografi dan UU ITE, tetapi juga melalui pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan. Pasal 281 KUHP mengatur mengenai perbuatan melanggar kesopanan di muka umum, termasuk tindakan yang memperlihatkan perbuatan cabul atau tindakan tidak senonoh di ruang publik yang dapat mengganggu ketertiban umum. Sementara itu, Pasal 282 KUHP melarang siapa pun untuk mempertunjukkan, menyiarkan, atau menyediakan tulisan, gambar, atau benda yang sifatnya cabul kepada publik. Pasal-pasal ini, meskipun merupakan produk hukum kolonial, tetap relevan dan digunakan dalam praktik karena memberikan dasar hukum terhadap perilaku cabul yang tidak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Pornografi.<sup>56</sup>

Jika peraturan perundang-undangan diperdalam, maka sesungguhnya telah menjelaskan rumusan yang cukup sempurna tentang tindak pidana pornografi. Namun, yang menjadi suatu permasalahan adalah sebuah tindakan akan di anggap sebagai sebuah tindakan pornografi jika tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa suatu tindakan objektif merupakan sebuah tindakan pornografi, namun jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan maka tidak dianggap sebagai tindakan pornografi. Misalkan sebuah media tari pertunjukkan di Padang membawa tarian adat dengan

---

Oleh Polres Buleleng”. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, No.4, halaman 79-86.

<sup>56</sup> Al Qorni, R., 2021, “ Sanksi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Film Porno Dalam Pasal 282 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Persyatan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati. Halaman 23.

nuansa budaya tetapi menunjukkan gaya erotis yang tidak seharusnya ada di tarian adat tersebut, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan pornografi. Namun, jika suatu pertunjukkan tarian adat di Bali tersebut memang ada menunjukkan gaya erotis di dalam tarian tersebut maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam tindakan pornografi.

Hal tersebut di ataslah yang membedakan antara pornografi dalam tinjauan hukum positif dengan pornografi dalam tinjauan hukum Pidana Islam. Dalam pandangan hukum Islam, hukum agama (dalam artian Syariat) merupakan hukum Allah yang bersifat absolut, berlaku universal dan tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Sehingga hukum Islam yang diberlakukan di suatu tempat akan sama dengan hukum Islam yang diberlakukan di tempat lain dan dalam waktu yang berbeda

Dalam pandangan hukum pidana islam yang merupakan terjemahan dari fiqih jinayah. Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf ( orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis. Tindakan Kriminal yang dimaksud merupakan tindakan – tindakan kejahatan yang melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.<sup>57</sup>

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah, menetapkan larangan tegas terhadap ekspresi seni yang mengarah pada pornografi karena dianggap sebagai jarimah ta'zir yang mengancam maqasid syariah, khususnya hifz al-nasl (perlindungan

---

<sup>57</sup> Mustofa Hasan, Ahmad Beni Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 13.

keturunan) dan hifz al-din (perlindungan agama).<sup>58</sup> Ekspresi seni seperti lukisan nude, film erotis, tari cabul, animasi seksual, performance art telanjang, instalasi tubuh erotis, atau bahkan teater kontemporer dengan elemen persenggamaan tidak mendapat pengecualian khusus meskipun bernuansa artistik, sebab prinsip sadd al-dzari'ah mencegah segala bentuk yang memicu nafsu syahwat, membuka aurat, atau menyerupai zina mata, sebagaimana diekstensikan dari QS An-Nur:30-31 yang memerintahkan menundukkan pandangan dan menjaga kesopanan.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, kebebasan berekspresi seni bukan hak mutlak, melainkan dibatasi oleh syariat, di mana ulil amri (pemimpin atau hakim syariah) berwenang menjatuhkan sanksi proporsional untuk menjaga harmoni sosial, mencegah fasad fil ardhi, dan melindungi generasi muda dari degradasi moral yang disebabkan oleh paparan visual cabul.

Dasar hukum primer berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah; QS Al-Isra:32 mengharamkan zina yang menjadi akar pornografi, QS Al-Maidah:33 mengancam pelaku fasad dengan hukuman ekstrem, sementara hadis Nabi SAW melarang gambar makhluk bernyawa jika menyerupai ciptaan Allah, terutama yang cabul atau memicu syahwat (HR Bukhari-Muslim), dengan qiyas ke media modern seperti video streaming, NFT erotis, deepfake seni, atau virtual reality pornografi.<sup>59</sup>

Menurut beberapa ahli hukum pidana islam mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana islam dalam KUHP perlu disesuaikan dengan ketentuan

---

<sup>58</sup> Muhammad Nur, 2020, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, halaman 14.

<sup>59</sup> Hasanudin, 2010, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)", Skripsi persyaratan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, halaman 23.

hukum pidana islam, diantaranya yang perlu disesuaikan itu adalah ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana perzinaan beserta sanksinya yang diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, Pasal 281 sampai dengan Pasal 296, Pasal 302 dan Buku Ketiga Bab VI tentang “Pelanggaran Kesusilaan”, Pasal 506, Pasal 532 sampai dengan Pasal 535, Pasal 540, Pasal 541. Di dalam tindak pidana perzinaan (istilah penulis) diatur tindak pidana pornografi dan pornoaksi, karena kedua tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana perzinaan.<sup>60</sup>

Pengesahan Undang -Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan terusan dari Hukum Pidana Islam, yang bermaksud apa yang di larang dalamn pasal 4 sampai 12 Undang Undang Pornografi adalah hal yang baik untuk mencegah semakin maraknya pornografi di masyarakat; kedua, larangan pornografi dalam pasal 4-12 dapat dikatakan tindak pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak harta benda, agama, nyawa, keturunan dan lain lainnya. Adapun sanksinya menurut kepastian hukum islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pornografi yang tertuang dalam pasal 4-12 bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat di ancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan hak *'Ulil Amri* dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetsapkan dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum islam diqiyaskan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa di hukum dengan hukuman zina, ta'zir, hudud dan sebagainya. Karena kejahatan

---

<sup>60</sup> Neng Djubaedah, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi (Ditinjau dari Hukum Islam)*, Bogor: Kencana, halaman 28.

pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah Hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhi.

Adapun sanksi pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Bab VII mengenai “KETENTUAN PIDANA” Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yaitu :

1. Pasal 29 yaitu ;

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

2. Pasal 30 yaitu ;

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3. Pasal 31 yaitu ;

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Pasal 32 yaitu ;

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

5. Pasal 33 yaitu ;

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)

6. Pasal 34 yaitu ;

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).

7. Pasal 35 yaitu ;

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

8. Pasal 36 yaitu ;

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

9. Pasal 37 yaitu ;

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

10. Pasal 38 yaitu ;

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,

menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

11. Pasal 39 yaitu ;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

12. Pasal 40 yaitu ;

(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 3, dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus

korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.

13. Pasal 41 yaitu ;

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.

Menurut soeipto, hukuman tindak pidana pornografi dalam islam dengan hukuman tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi pornografi dalam islam itu belum jelas kepastian hukumannya bagi tindak pidana pornografi, karena dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara lansung hukuman bagi pelaku ti9ndak pidana pornografi, melainnkan hanya menjelaskan

larangan untuk mendekati zina, maka dalam islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa di hukum dengan hukuman zina, ta'zir, hudud, dan sebagainya. Bahkan hukumnya di ambil melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang di atur dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada pemerintah tersebut.

Dalam Surah An-Nur ayat 30 dan 31 tentang perintah menahan pandangan dan kemaluan berhubungan dengan masalah tindak pidana pornografi yang melarang melihat apapun yang berbau mesum atau membangkitkan birahi seseorang manusia (gambar porno, tarian erotis, dan lain-lain) agar dapat memelihara kemaluan dalam artian menahan nafsu birahi agar terhindar dari perbuatan zina. Hukum pidana islam sifatnya tegas meskipun hal- hal yang dilarang dianggap kuno atau ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat islam diwajibkan untuk mematuhiya demi kemaslahatan bersama.<sup>61</sup>

Hal yang terpenting dalam menyoroti tentang pornografi dan pornoaksi dan menjadi intinya dalam dunia Islam adalah mengenai konsep aurat. Dan inilah yang kemudian menjadi titik sentral dalam pembahasan tentang pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Islam.

Fatwa MUI tersebut merupakan himbuan kepada masyarakat mengenai

---

<sup>61</sup> Marzuki Umar Sa'adah, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, halaman 23.

tindak pidana pornografi seperti halnya mengharamkan penyebaran gambar-gambar yang bersifat membangkitkan nafsu birahi dan mengharamkan pula pihak-pihak menjadikan hal ini sebagai suatu pekerjaan.<sup>62</sup> Diperhatikan pula disini bahwa Fatwa tersebut merekomendasikan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan masalah penyebaran pornografi segera ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maksud dari ketentuan hukum yang berlaku di sini tak lain adalah ketentuanketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang menyangkut mengenai delik kesusilaan. Jadi fatwa tersebut secara tidak langsung menunjuk pengertian bahwa pornografi adalah perbuatan yang melanggar hukum positif di Indonesia yakni KUHP dan harus segera mungkin ditindak oleh aparat yang berwenang.

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya termasuk perkembangan ekspresi yang mengarah kepada pornografi.

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai faahisah (perbuatan keji) dan sya'a sabiila (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa AlQur'an, segala yang dapat mendekatkan pada perzinaan (taqrabuzzina) maka hal itu adalah larangan

---

<sup>62</sup> Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001.

keras untuk dilakukan.

Maka, dengan demikian pornografi dalam segala bentuknya, adalah sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam. Keharaman pornografi ini sama kedudukannya dengan pengaharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan perangsang kearah perzinaan lainnya seperti, tabarruj (memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), berduaan dengan lawan jenis (khalwat), lagu-lagu jorok dan lain sebagainya.

Dalam perspektif fiqih, menyaksikan langsung aurat seseorang yang bukan mahram baginya (seperti dalam pornoaksi) hukumnya haram, kecuali untuk tujuan yang mashru' menurut syariat, sebagaimana pemberian pertolongan medis. Sementara itu, suatu benda yang mengandung muatan pornografi pada hakikatnya dihukumi mubah sebagaimana benda lainnya. Namun, status kemubahannya dapat berubah menjadi haram apabila benda tersebut sebagai sarana (wasilah) terbukti mengarah kepada perbuatan keharaman, sebagaimana ditegaskan oleh kaidah ushul fiqih al-mu'tabarah: "Al-wasilah ilal-haram haram" (sarana yang menuju keharaman adalah haram).

Oleh karena itu, status kemubahannya juga tidak berlaku bagi penyebaran dan propaganda pornografi atau pornoaksi yang berpotensi menimbulkan dampak serius di masyarakat. Seseorang yang sekadar berhadapan dengan media pornografi, misalnya, memang belum dikategorikan melakukan perbuatan haram (sebab media sebagai benda pada

dasarnya mubah). Namun, apabila orang tersebut terlibat dalam upaya pembuatan dan/atau penyebarluasan media pornografi, maka menurut syariat, ia telah melakukan aktivitas yang hukumnya haram. Dengan demikian, dapat disimpulkan mengenai sanksi pidana pornografi sebagai berikut: pertama, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman hudud, khusus bagi mereka yang dengan sengaja menjadi objek atau model dalam konten pornografi yang melibatkan persenggamaan lawan jenis atau sejenis (tanpa ikatan halal), sebab perbuatan semacam itu termasuk jarimah zina. Kedua, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman ta'zir, dengan berat ringannya ditentukan oleh ulil amri.

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain.<sup>63</sup>

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yaitu:<sup>64</sup>

1. Unsur formal, yaitu adanya nass (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Contohnya dalam surah AlMaidah: 38

---

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

<sup>64</sup> Ibid., 28

2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Contohnya dalam jarimah zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, dalam jarimah qadhaf unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Quran maupun Hadis disebut sebagai jarimah ta'zir. Contohnya tidak melaksanakan amanah, menggelapkan harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, dan suap.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam hukuman ta'zir diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, baik itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu (adami).

Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had maupun kafarat. Pada intinya, jarimah ta'zir ialah perbuatan maksiat.<sup>65</sup>

Menurut Ibnul Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 249.

<sup>66</sup> Wahbah az-Zuhaili, 2007, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, halaman 259.

4. Perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman had tanpa ada kewajiban membayar kafarat, seperti pencurian, menenggak minuman keras, zina dan qadhaf. Sehingga dengan adanya hukuman had tersebut, maka hukuman ta'zir sudah tidak diperlukan lagi.
5. Perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar kafarat saja, tidak sampai terkena hukuman had, seperti melakukan koitus (persetubuhan) di siang hari bulan Ramadhan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kebalikan dari pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyah, juga seperti melakukan koitus pada saat berihram.
6. Perbuatan maksiat yang pelakunya tidak dikenakan ancaman hukuman had dan tidak pula terkena kewajiban membayar kafarat, seperti mencium perempuan asing, mengonsumsi darah dan babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan ketiga inilah pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir

Adapun syarat supaya hukuman ta'zir bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja.<sup>67</sup> Oleh karena itu, hukuman ta'zir bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (mumayyiz). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, maka ia di ta'zir, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Syarbaini, A. (2023). "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No.2, halaman 37-48.

<sup>68</sup> Muir, S., & Siregar, S. (2025). "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di

Pembedaan antara ekspresi seni murni (seni sakral atau estetis tanpa unsur syahwat) dan pornografi bersifat subyektif, bergantung pada kriteria fiqh seperti qath'iyah al-dalalah (kejelasan bukti membangkitkan hawa nafsu) dan maqasid syariah (perlindungan aurat, akhlak, dan ketertiban umat). Misalnya, patung telanjang ala Renaissance mungkin dibolehkan jika bersifat edukatif-anatomis (sebagaimana fatwa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi), tetapi jika dieksploitasi untuk komersial atau sensual, maka jatuh ke ranah tazir karena melanggar prinsip li'a (menjaga pandangan) dalam QS. An-Nur: 30-31.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa tazir lebih adaptif daripada sanksi positif Indonesia (UU Pornografi No. 44/2008 Pasal 4), karena memungkinkan pertimbangan kontekstual seni sebagai "gray area" fiqh (manhaj murajjih), sementara undang-undang nasional cenderung rigid dan rawan sensor otoriter terhadap karya seni kontemporer seperti instalasi Eko Nugroho atau film senyap era 1920-an.

Tujuan tazir terhadap ekspresi seni pornografis adalah islāh (pemulihan moral umat) dan raja', dengan prinsip ta'zir bil ta'zir (hukuman bertingkat), di mana hakim menimbang faktor mitigasi seperti niat artistik atau budaya lokal, sebagaimana ijtihad mazhab Maliki yang memaafkan seni jika tidak disertai publisitas luas.<sup>69</sup>

Kontroversi muncul ketika seni dianggap sebagai "kebebasan kreatif" versus "fasad fil ardhi" (kemusnahan di bumi, QS. Al-Maidah: 33), di mana ulama

---

Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah". I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan, No.2, Halaman 83-96.

<sup>69</sup> Asri, R., 2024, "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN PRE)", Skripsi Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Intitut Agama Islam Negeri Parepare. Halaman 23.

seperti Ibn Taimiyyah membedakan gambar statis (dibolehkan jika tidak musuh Allah) dari dinamis yang mensimulasikan zina, sehingga tazir diterapkan proporsional untuk mencegah ifk (fitnah sosial).

Dalam praktik pengadilan syariah Aceh, kasus seni tari atau mural erotis pernah dijatuhi ta'zir berupa denda dan larangan publikasi, menekankan prinsip sadd al-dzari'ah untuk melindungi generasi muda dari dekadensi visual, sejalan dengan fatwa MUI No. 10/2005 tentang pornografi.

Implikasi yuridis normatif menuntut harmonisasi antara tazir Islam dan Pasal 27 UU ITE (penyebaran konten asusila), di mana ekspresi seni digital rentan dikualifikasikan sebagai jarimah jika memenuhi unsur "eksplisit seksual" tanpa lisensi kreatif.

Putusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana pornografi juga menunjukkan bahwa hukum pidana positif Indonesia cenderung menempatkan hakim sebagai penafsir aktif dalam menentukan batas antara ekspresi seni dan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung tidak hanya berpegang pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari perbuatan terdakwa. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan konsep ta'zir dalam hukum pidana Islam, di mana hakim diberikan kewenangan untuk menilai tingkat kemudharatan suatu perbuatan dan menjatuhkan sanksi yang proporsional demi kemaslahatan umum.

Dengan demikian, meskipun sumber hukum dan kerangka normatifnya berbeda, praktik peradilan pidana di Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya kecenderungan mendekati nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa

pengaturan ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi pada dasarnya tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga penilaian moral dan sosial yang kontekstual, sehingga putusan pengadilan dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam mengatur ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan dan orientasi pengaturannya. Hukum pidana positif menitikberatkan pada kepastian hukum melalui perumusan unsur delik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memberikan kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang, namun dalam praktiknya sering menghadapi kesulitan dalam menafsirkan unsur kesusilaan yang bersifat relatif dan dinamis.

Sebaliknya, hukum pidana Islam menitikberatkan pada nilai moral dan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) dalam menilai suatu perbuatan. Penilaian terhadap ekspresi seni tidak hanya didasarkan pada bentuk lahiriah karya, tetapi juga pada niat pelaku, dampak sosial, serta potensi kemudharatan yang ditimbulkan. Pendekatan ini memberikan ruang fleksibilitas yang luas bagi hakim, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antarpenegak hukum apabila tidak disertai dengan pedoman yang jelas.

Dari segi sanksi, hukum pidana positif menetapkan jenis dan batasan pidana secara tegas, seperti pidana penjara dan denda. Hal ini memberikan kepastian hukum, tetapi kurang memberikan ruang bagi pertimbangan moral dan rehabilitatif. Sementara itu, hukum pidana Islam melalui mekanisme *ta'zir* memberikan

kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, sehingga memungkinkan tercapainya keadilan substantif dan efek jera yang lebih kontekstual.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ekspresi seni yang mengarah kepada pornografi akan lebih ideal apabila mengintegrasikan kepastian hukum dari hukum pidana positif dengan nilai moral dan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum pidana Islam. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi seni tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dalam menjaga nilai kesusilaan dan moral publik.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Hukum pidana Indonesia mengklasifikasikan ekspresi seni yang mengarah pada pornografi sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur muatan melanggar kesusilaan, akses publik, serta dampak moral negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 27, 29 UU No. 44/2008 tentang Pornografi dan Pasal 281-282 KUHP. Sanksi pidana mencakup penjara 6 bulan hingga 12 tahun serta denda hingga Rp6 miliar, dengan penilaian yang mempertimbangkan konteks artistik, niat pencipta, serta eksploitasi komersial untuk membedakan seni estetis dari pornografi.
2. Hukum pidana Islam mengkategorikan ekspresi seni pornografis sebagai jarimah tazir (bukan hudud atau qisas), yang diserahkan pada ijtihad hakim atau ulil amri untuk sanksi proporsional seperti cambuk, penjara, atau denda. Pengaturan ini berbasis QS. An-Nur: 30-31, prinsip sadd al-dzari'ah (penyumbatan jalan kejahatan), serta maqasid syariah seperti hifz al-ird (perlindungan kehormatan) dan hifz al-akhlaq (perlindungan moral), dengan unsur utama meliputi ketelanjangan aurat, gerakan erotis, fokus organ sensitif, simbolisme seksual, serta narasi sugestif.
3. Secara komparatif, hukum pidana nasional bersifat rigid-legalistik dengan sanksi tetap untuk perlindungan ketertiban umum, sementara hukum pidana Islam lebih elastis-kontekstual melalui tazir yang adaptif terhadap niat artistik dan dampak sosial. Kedua sistem sejalan dalam melarang pornografi dalam

seni, tetapi Islam menekankan pencegahan melalui ijtihad untuk harmonisasi dengan nilai syariah, dengan rekomendasi revisi UU Pornografi agar mengintegrasikan pengecualian seni estetis.

## **B. Saran**

1. Pemerintah melalui Kemenkumham dan DPR perlu merevisi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan menambahkan pasal pengecualian khusus untuk ekspresi seni estetis yang memiliki nilai budaya atau edukatif tinggi, disertai pedoman penilaian objektif bagi aparat penegak hukum dan hakim guna membedakan niat artistik dari eksploitasi komersial. Mahkamah Agung disarankan menyusun putusan precedent yang konsisten dalam kasus seni-pornografi, seperti mengadopsi kriteria "konteks, niat, dan dampak moral" dari Pasal 4, 27, 29 UU Pornografi serta Pasal 281-282 KUHP, untuk mengurangi subyektivitas yudisial. Seniman dan institusi seni diimbau melakukan sensor diri melalui konsultasi hukum pra-produksi agar menghindari sanksi pidana 6 bulan-12 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan mengeluarkan fatwa kontemporer tentang batas ekspresi seni digital dalam perspektif jarimah tazir, berbasis QS. An-Nur: 30-31, sadd al-dzari'ah, dan maqasid syariah (hifz al-ird, hifz al-akhlaq), untuk panduan ijtihad hakim di pengadilan agama atau negara. Hakim syariah atau ulil amri disarankan menerapkan sanksi tazir proporsional (cambuk ringan, penjara, denda) dengan mempertimbangkan unsur ketelanjangan aurat, gerakan erotis, dan narasi sugestif, sambil memberi

ruang taubat bagi pelaku pertama kali. Lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan kurikulum maqasid syariah dalam studi seni untuk mencegah produksi konten pornografis sejak awal.

3. Pemerintah disarankan melakukan harmonisasi kebijakan dengan mengadopsi elemen elastis hukum pidana Islam (tazir kontekstual) ke dalam UU Pornografi, seperti klausul ijtihad untuk pengecualian seni bermakna, guna menyeimbangkan rigiditas nasional dengan fleksibilitas syariah dalam melindungi ketertiban umum. Aparat penegak hukum dan MUI diimbau membentuk forum dialog komparatif rutin untuk menyusun pedoman bersama dalam menangani kasus seni-pornografi, memastikan keselarasan dengan nilai Pancasila dan syariah. Penelitian lanjutan diperlukan dengan pendekatan empiris (survei seniman dan analisis kasus yudisial) untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan komparatif ini di era digital Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich,2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, et.al, 2025, Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ecep Nurjamal, 2023, Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana, Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, Penelitian Hukum Malang: Setara Press.
- Ida Hanifah, et.al, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: CV Pustaka Prima.
- Joko Sriwidodo, 2019, Kajian Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki Umar Sa'adah, 2001, Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Nur, 2020, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh.
- Mustofa Hasan, Ahmad Beni Saebani, 2013, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Bandung: Pustaka Setia.
- Neng Djubaedah, 2003, Pornografi dan Pornoaksi (Ditinjau dari Hukum Islam), Bogor: Kencana.
- Nur Solikin, 2021, Buku Pengantar Penelitian Hukum, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, 2024, Penelitian Hukum Normatif, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rodliyah, Salim, 2024, Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru, Jakarta: Sinar Grafika.

- Saputra Adiwijaya, et.al, 2024, Buku Ajar Pengantar Sosiologi, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, 2019, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sulistyowati Irianto, 2006, Perempuan & hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Dan Yayasan Obor Indonesia.
- Subaryanta, et.al, 2023, Mata Pelajaran Muatan Local Pendidikan Budaya Sarolangun Dan Anti Narkoba, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia,
- Sumiaty Adelia Hutabarat, 2024, Dasar Ilmu Hukum: Teori Komprensif & Implementasi Hukum Di Indonesia, Bantul : PT Green Pustaka Indonesia.
- Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, 2024, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum, Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Wahbah az-Zuhaili, 2007, Fiqih Islam, Jakarta: Gema Insani.
- Wind Dylanesia, 2023, Seni Sebagai Sarana Ekspresi Diri: Menemukan Identitas Anda Melalui Kesenian, Yogyakarta: Cahaya Harapan.
- Zainuddin Ali, 2018, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2021, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

- Abbas, S. F., Din, M., & Jauhari, I. (2019). “Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 21 No.2.
- Al Qorni, R., 2021, “Sanksi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Film Porno Dalam Pasal 282 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati.
- Alfindri, H., 2025, “Etika menjaga kehormatan sesama (Hifz Al-‘Ird) dalam tinjauan tafsir maqasidi (Aya-ayat etika menjaga kehormatan sesama dalam kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir)”, Skripsi Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Asri, R., 2024, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN PRE)”, Skripsi Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Intitut Agama Islam Negeri Parepare.

- Cintami, R. T., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). “Eksplorasi Tubuh Perempuan Dalam Ruang Media Sosial Tiktok (Studi Kasus: Akun Tiktok Good Ponsel)”. *Jurnal Socio-political Communication and Policy Review*. Vol 2 No.2.
- Danku, M. W., 2023, “Langkah Preventif Kekerasan Seksual Dalam Al-Quran ( Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Dan Tafsir Al- Azhar)”, Skripsi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Fakultas Ushuluddin, Adap Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Iain Curup.
- Harwani, K. P., 2023, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Indonesia”, Skripsi Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Hasanudin, 2010, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)”, Skripsi persyaratan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). “Copyright Protection Of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia”. *Jurnal Law And Justice*. Vol 6 No.2.
- Latif, N. R., 2025, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam”, Skripsi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo.
- Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001.
- Maryandi, Y. (2018). “Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)”. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol 1 No.1.
- Muir, S., & Siregar, S. (2025). “Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah”. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan*. Vol 2 No.2.
- Mustatho, M., Nurhaliza, F., Sarlina, S., & Hanafi, L. M. (2025). “Pornografi Dan Pornoaksi Perspektif Al-Quran Dan Hukum Islam”. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 3 No.1.

- NIM, N. H. F. (2024) "Analisis Formulasi Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHP Baru Di Indonesia". *Jurnal Fatwa Hukum*. Vol 7 No.3.
- Nugraheni, T., & Pamungkas, J. (2022). "Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Seni Pada PAUD". *Early Childhood Research Journal*. Vol 5 No.1.
- Pinem, M. (2012). "Ekspresi Seni dalam Islam Kajian atas Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi". *Suhuf*. Vol 5 No.2.
- Puspianto, A. (2023). "Kelebihan dan kelemahan media dakwah di era globalisasi". *An-Nida: Jurnal Komun. dan Penyiaran Islam*, Vol 12 No.1.
- Roslan, M. M. B. (2024). "Sejarah Kemunculan Teori Hifz al-Nafs dalam Maqasid Syari 'at: Analisis Sorotan Teoritikal". *Jurnal Pengajian Islam*. Vol 17 No.1.
- Safitri, G. H., & Pratama, H. I. (2021). "Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol 2 No.2.
- Sahroni, M, 2021. "Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi Tentang Seni Dan Keindahan", Skripsi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama Dalam Bidang Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adap Dan Dakwah Institut Agama Islam Bengkulu.
- Sekar, D. A. C. "Eksplotasi Perempuan Oleh Media Cetak Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia: Kajian Di Sejumlah Tabloid Di Wilayah DKI Jakarta". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol 4 No.1.
- Shofi, U., & Septiani, R. (2022). "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol 2 No.8.
- Shofiyah, R. (2025). "Dinamika Pembentukan dan Implementasi UU Pornografi dalam Konteks Politik Hukum Indonesia". *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. Vol 8 No.2.
- Silitonga, N. A., Erviantono, T., & Puspitasari, N. W. R. N. (2024). "Eksplotasi Tubuh Perempuan Dalam Perfilman Horor Indonesia Studi Politik Tubuh Terhadap Film *Suster Keramas*". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol 10 No.2.
- Syah, M. K. T., Sa'adah, P. L., Nurcahya, Y., & Arsyad, M. F. (2025). "Cyberporn (Pornografi Online) dan Dampaknya Terhadap Pelajar". *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol 2 No.1.

- Syarbaini, A. (2023). "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 17 No.2.
- Wahyudin, Y, 2006, "Lukisan Erotis Perspektif Seni Dan Islam", Skripsi Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yandri, Y., Hamzah, H., Suryanti, S., & Rian, R. (2022). "Lukisan Nude Dalam Perspektif Budaya Di Sumatera Barat". *Jurnal Ilmiah Seni & Budaya*. Vol 32 No.3.
- Yanti, G. A. C. I., Mangku, D. G. S., & Kertih, I. W. (2023). "Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. Vol 3 No.4.
- Yosiana, M., & Wulandari, R. (2023). "Komodifikasi Tubuh Perempuan Pada Tarian Joged Bumbung Bali di Youtube". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol 2 No.4.
- Zulkifli, Z. (2013). "Pornografi Dalam Ekspresi Dan Apresiasi Seni Rupa (Tinjauan Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis)". *Jurnal Bahas Unimed*, No.85.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

### **D. Internet**

Abdul Hadi <https://tirto.id/ayat-al-quran-tentang-aurat-perempuan-makna-surah-an-nur-ayat-31-gly8>, (di akses pada tanggal 26 November 2025, pukul 20.51 wib)

BPHN, <https://bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf>, (diakses pada tanggal 11 November 2025, pukul 16.20 wib)

Miftah H Yusufpati <https://kalam.sindonews.com/read/1432157/69/hukum-melihat-aurat-sesama-jenis-begini-penjelasan-syaikh-al-qardhawi-1723183701>, (di akses pada tanggal 26 november 2025, pukul 21.26 wib)

Tsarina Maharani, <https://news.detik.com/berita/d-4695602/ruu-kuhp-karya-seni-hingga-budaya-seksi-bukan-pidana-dan-tak-dipenjara>, (diakses pada tanggal 11 November 2025, pukul 16.30 wib)